

**PEMENUHAN HAK ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN BAGI ORANG DENGAN
GANGGUAN JIWA
(Studi di Desa Kalirejo Kecamatan Talun
Kabupaten Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

ALLAILY NUZULIA SAVANA

NIM : 1520032

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**PEMENUHAN HAK ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN BAGI ORANG DENGAN
GANGGUAN JIWA
(Studi di Desa Kalirejo Kecamatan Talun
Kabupaten Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

ALLAILY NUZULIA SAVANA

NIM : 1520032

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKELONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Allaily Nuzulia Savana

NIM : 1520032

Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Administrasi Kependudukan Bagi
Orang Dengan Gangguan Jiwa (Studi Di Desa Kalirejo
Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 22 Oktober 2024
Yang Menyatakan,



Allaily Nuzulia Savana
NIM. 1520032

NOTA PEMBIMBING

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

Jl. H. Nawawi, RT 04/RW 01, Desa Karangjombo, Kecamatan Tirto, Kabupaten
Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Allaily Nuzulia Savana

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Progam Studi Hukum Tatanegara
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudari:

Nama : ALLAILY NUZULIA SAVANA

NIM : 1520032

Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Administrasi Kependudukan Bagi
Orang Dengan Gangguan Jiwa (Studi Di Desa Kalirejo
Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan)

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 22 Oktober 2024
Pembimbing,



Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

NIP. 19670708 199203 2 011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Allaily Nuzulia Savana

NIM : 1520032

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Administrasi Kependudukan Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (Studi Di Desa Kalirejo Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan)

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.
NIP. 196707081992032011

Dewan penguji

Penguji I

Syarifa Khasna, M.Si.
NIP. 199009172019032012


Penguji II

Tarmidzi, M.S.I.
NIP. 197802222023211006

Pekalongan, 4 November 2024

Disahkan Oleh

Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	alif	-	Tidak dilambangkang
2	ب	ba'	B	-
3	ت	ta'	T	-
4	ث	sa'	š	s dengan titik di atas
5	ج	jim	j	-
6	ح	ha'	ḥ	ha dengan titik dibawah
7	خ	kha'	kh	-
8	د	dal	d	-
9	ذ	zal	z	zet dengan titik di atas
10	ر	ra'	r	-
11	ز	zai	z	-
12	س	sa'	s	-
13	ش	syin	sy	-
14	ص	šad	š	es dengan titik di bawah

15	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
16	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18	ع	ain	‘	koma terbalik di atas
19	غ	gain	g	-
20	ف	fa'	f	-
21	ق	qaf	q	-
22	ك	kaf	k	-
23	ل	lam	l	-
24	م	mim	m	-
25	ن	nun	n	-
26	و	wawu	w	-
27	ه	ha'	h	-
28	ء	hamzah	’	Apostrop
29	ي	ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Aḥmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fiṭri* atau *Zakāh al-Fiṭri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan "h"

Contoh: **طلحة** *Talḥah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: **روضة الجنة** *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	---	Fathah	a	a
2	---	Kasrah	i	i
3	---	Dammah	u	u

Contoh:

كتب – *Kataba* **يذهب** – *Yazhabu*

سئل – *Su'ila* ذكر – *Zukira*

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	يَ	Fathah dan ya'	ai	a dan i
2	وَاوْ	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كيف: *Kaifa*

حول: *Haula*

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	اَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2	اِيَّ	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3	يِ	Kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4	وُ	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَانَ : *al-Insān*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم : a'antum

مؤنث : mu'annas

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al
القران : ditulis *al-Qur'ān*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya
السبعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الوَدَّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazāli*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Masāni*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Naṣrun minallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amr Jamī'ā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya' 'Ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata

tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان لله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul Islām*.



PERSEMBAHAN

Dengan segenap usaha dan teriring ucapan syukur, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Hanya dengan izin dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sebagai wujud kebahagiaan dan rasa terima kasih, penulis ingin mempersembahkan karya ini kepada:

1. Ibunda tercinta, Ibu Kholifah, dan Ayahanda tercinta, Bapak Mustajab, yang telah mencurahkan kasih sayang, doa, dukungan, dan motivasi tanpa henti. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kasih sayang, kesehatan, umur panjang, dan kebahagiaan untuk Ayahanda dan Ibunda.
2. Saudara kandungku, Ivana Nilna Vara, yang selalu memberikan doa dan dukungannya.
3. Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A., selaku Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan tenaga, waktu, dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ahmad Rifai, yang selalu memberikan doa, motivasi, dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Naili Mufrodah, S.Pd., yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman seperjuangan: Iis Nurlailya, Fitra Widya Astuti, Wafa Alfida, Alfa Himawati, Isa Natulvania, yang telah memberikan motivasi, semangat, serta dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semua pihak yang telah terlibat dan membantu dalam karya ini. Tanpa bantuan dan dukungan mereka, karya ini tidak akan pernah ada dan selesai.

MOTTO

“Kepedulian pada administrasi adalah langkah awal menuju kesetaraan; kesuksesan lahir dari kerja keras, keberhasilan terwujud dalam kebersamaan, dan kemudahan hadir melalui doa serta dukungan.”

-Fanqi Hermawan, S.T.



ABSTRAK

Allaily Nuzulia Savana, 2024. Pemenuhan Hak Administrasi Kependudukan Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (Studi di Desa Kalirejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan). Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

Penelitian ini membahas pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Desa Kalirejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Namun, pada praktiknya, banyak ODGJ di Desa Kalirejo yang tidak memiliki dokumen kependudukan, mengakibatkan mereka tidak mendapatkan akses ke berbagai layanan sosial dan kesehatan yang seharusnya menjadi hak mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan tidak terpenuhinya hak administrasi kependudukan bagi ODGJ serta implikasi yang timbul dari situasi tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat desa, keluarga ODGJ, dan observasi langsung di Desa Kalirejo. Data sekunder berupa dokumen hukum dan penelitian sebelumnya terkait pemenuhan hak administrasi kependudukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor kurangnya kesadaran hukum masyarakat serta minimnya inisiatif dari pemerintah desa menjadi penyebab utama tidak terpenuhinya hak administrasi kependudukan bagi ODGJ. Implikasi dari hal ini adalah ODGJ tidak mendapatkan layanan kesehatan dan bantuan sosial yang semestinya, yang memperburuk kondisi mereka dan meningkatkan marginalisasi sosial.

Kata Kunci: Hak Administrasi Kependudukan, ODGJ, Desa Kalirejo, Gangguan Jiwa



ABSTRACT

Allaily Nuzulia Savana, 2024. *Fulfillment of Population Administration Rights for People with Mental Disorders (Study in Kalirejo Village, Talun District, Pekalongan Regency). Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*

Supervisor: Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

This research discusses the fulfillment of population administration rights for people with mental disorders (ODGJ) in Kalirejo Village, Talun District, Pekalongan Regency. Based on Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration, every Indonesian citizen has the right to obtain population documents such as a Resident Identity Card (KTP) and Family Card (KK). However, in practice, many ODGJ in Kalirejo Village do not have population documents, resulting in them not having access to various social and health services that should be their right. This research aims to analyze the reasons for non-fulfillment of population administration rights for ODGJ and the implications arising from this situation.

The method used in this research is qualitative with an empirical juridical approach. Primary data was obtained through interviews with village officials, ODGJ families, and direct observation in Kalirejo Village. Secondary data in the form of legal documents and previous research related to fulfilling population administration rights.

The research results show that the community's lack of legal awareness and lack of initiative from the village government are the main causes of the non-fulfillment of population administration rights for ODGJ. The implication of this is that ODGJ do not receive proper health services and social assistance, which worsens their condition and increases social marginalization.

*Keywords: Population Administration Rights, ODGJ,
Kalirejo Village, Mental Disorders*



KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas ridha-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Tatanegara (S1) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, mulai dari masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan tulus saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen serta seluruh Staf Program Studi Hukum Tatanegara yang sangat berjasa dalam memberikan ilmu dan dukungan kepada saya.

7. Orang tua dan keluarga tercinta yang telah memberikan bantuan serta dukungan moril dan materiil selama ini.
8. Orang terdekat dan sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan serta masukan positif dalam perjalanan saya menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya. Saya juga berharap semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	i
NOTA PEMBIMBING	Error! Bookma
PENGESAHAN	Error! Bookma
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xvi
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kajian Penelitian Terdahulu.....	6
F. Karangka Teoritik	10
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Pembahasan	19
BAB II. TINJAUAN TEORITIS	21

A. Hak Administrasi Kependudukan ODGJ	21
B. Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto	35
BAB III. HASIL PENELITIAN	39
A. Profil Desa Kalirejo.....	39
B. Pemenuhan Hak Administrasi Kependudukan Bagi ODGJ Di Desa Kalirejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan.....	44
C. Pelayanan Administrasi Kependudukan Bagi ODGJ Di Desa Kalirejo.....	54
D. Kendala Pelayanan Dari Staf Balai Desa.....	57
BAB IV. ANALISIS TIDAK DIPENUHINYA HAK ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BAGI ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA DI DESA KALIREJO, KECAMATAN TALUN, KABUPATEN PEKALONGAN.....	59
A. Analisis Alasan Tidak Dipenuhinya Hak Administrasi Kependudukan Bagi ODGJ Di Desa Kalirejo.....	59
B. Implikasi dari Tidak Dipenuhinya Hak Administrasi Kependudukan bagi ODGJ	67
BAB V. PENUTUP	73
A. Simpulan.....	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	Error! Bookma

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Kalirejo.....	41
Tabel 3.2 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Kalirejo	42
Tabel 3.3 Daftar OGJD Yang Tidak Terpenuhi Hak Administrasi.....	46
Tabel 4.1 Kesadaran Hukum Dari Keluarga OGJD	64



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Desa Kalirejo Kec. Talun Kab. Pekalongan ..40



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian	83
Lampiran 2 Surat Telah Melaksanakan Penelitian	84
Lampiran 3 Transkrip Wawancara.....	85
Lampiran 4 Dokumentasi	99
Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup	102



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap warga negara Indonesia berhak atas pelayanan administrasi kependudukan yang layak, sebagaimana diatur dalam Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 3 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal ini mewajibkan setiap individu melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada lembaga berwenang dengan memenuhi persyaratan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.¹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, peristiwa kependudukan seperti pindah alamat dan perubahan status tempat tinggal memengaruhi penerbitan atau perubahan dokumen resmi, termasuk Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (E-KTP). Peristiwa penting lainnya, seperti kelahiran, kematian, perkawinan, dan perubahan status kewarganegaraan, juga harus dilaporkan untuk menjamin keakuratan data administrasi kependudukan secara nasional.²

Namun, tidak semua warga dapat memenuhi kewajiban melaporkan peristiwa kependudukan, terutama mereka yang tergolong sebagai Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, seperti korban bencana, orang terlantar, dan kelompok rentan lainnya. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019, kelompok ini mencakup Orang Dengan Gangguan Jiwa

¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi, Pasal 3

² Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

(ODGJ), yang sering kali mengalami kendala dalam memperoleh dokumen kependudukan.³ Definisi ODGJ, menurut KBBI, adalah individu yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan, sehingga mereka kesulitan menjalani kehidupan sehari-hari. Di Desa Kalirejo, terdapat 10 ODGJ, dan di antaranya 4 orang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), padahal dokumen tersebut penting untuk mengakses layanan kesehatan, bantuan sosial, dan layanan ekonomi lainnya.⁴ Tanpa KTP, ODGJ tidak bisa mendapatkan perawatan medis yang diperlukan atau bantuan sosial seperti asuhan, pendidikan, dan pekerjaan yang dapat mendukung kehidupan mereka. Akibatnya, kondisi mereka rentan memburuk, terutama karena stigma sosial dan diskriminasi yang menghalangi mereka memperoleh akses ke fasilitas umum dan kesehatan. Kasus di Desa Kalirejo menunjukkan bahwa banyak keluarga menyembunyikan status ODGJ anggota keluarga mereka sehingga identitas mereka tidak tercatat, yang berimbas pada tidak terdatanya mereka sebagai penerima bantuan dari pemerintah. Meski pemerintah kabupaten telah menyediakan bantuan untuk ODGJ, masalah keterbukaan di tingkat desa menjadi kendala utama, sehingga hak-hak administratif dan sosial ODGJ sulit terpenuhi dan mereka tetap terpinggirkan dalam masyarakat.

Pemerintah Desa dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pekalongan

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan Pasal 2 Ayat (1)

⁴ Syaiful Huda, Ketua Kesejahteraan Rakyat (Kaur Kesra), Kantor Balai Desa Kalirejo, 13 Mei 2024.

memiliki peran krusial dalam meningkatkan akses Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terhadap dokumen kependudukan, seperti KTP. Pemerintah Desa, sebagai pengelola dan pelindung warganya, wajib menjamin pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi ODGJ, sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi semua warga negara. Disdukcapil Kabupaten Pekalongan telah mengadopsi pendekatan "jemput bola" untuk memfasilitasi perekaman KTP elektronik bagi ODGJ, lansia, dan penyandang disabilitas, seperti yang dilakukan pada 23 November 2022 di Desa Sidomulyo dan Desa Sukorejo, Kecamatan Kesesi.⁵ Kegiatan ini dilakukan sebagai tanggapan atas permintaan Kepala Desa Sidomulyo dan melibatkan perekaman langsung ke rumah warga yang kesulitan hadir di balai desa. Kepemilikan KTP bagi ODGJ memberikan berbagai manfaat penting, antara lain mempermudah akses mereka ke layanan kesehatan, seperti pengobatan di rumah sakit, dan hak-hak hukum lainnya, seperti urusan waris. Pemenuhan administrasi kependudukan ini berfungsi sebagai bentuk perlindungan serta distribusi keadilan bagi seluruh penduduk, termasuk ODGJ, dengan tujuan untuk menciptakan keadilan, manfaat, dan kepastian hukum yang sejalan dengan tujuan hukum nasional serta prinsip syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan. Sayangnya, tujuan hukum yang ideal ini sering kali sulit

⁵ Wildan Fauzi Muchlis. "ODGJ Perlu KTP". <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--odgj-perlu-ktp#:~:text=Perekaman%20untuk%20ODGJ%20dan%20orang,dianggap%20kebanyakan%20orang%20tidak%20memerlukanya>. (Diakses pada Mei 2024).

tercapai di tingkat pelaksanaan, terutama karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan bagi ODGJ.

Fenomena ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi ODGJ bukan hanya sekadar kewajiban administratif, tetapi juga bentuk keadilan sosial yang memungkinkan ODGJ mengakses layanan dan hak-hak mereka sebagai warga negara. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengevaluasi implementasi pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi ODGJ di Desa Kalirejo, menganalisis penyebab tidak terpenuhinya hak-hak tersebut, serta dampaknya terhadap ODGJ dan komunitasnya. Untuk itu judul yang penulis ajukan adalah **“PEMENUHAN HAK ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BAGI ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (Studi di Desa Kalirejo Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan)”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, dapat ditarik dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Hak Administrasi Kependudukan bagi orang dengan gangguan jiwa di Desa Kalirejo?
2. Bagaimana implikasi yang timbul akibat orang dengan gangguan jiwa tidak mendapat hak administrasi kependudukan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah yang telah dirumuskan diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis alasan-alasan tidak diberinya hak administrasi kependudukan bagi orang dengan gangguan jiwa.

2. Untuk menganalisis dan menjelaskan implikasi atas tidak dipenuhinya hak administrasi kependudukan bagi orang dengan gangguan jiwa.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ilmiah, tentunya memiliki kegunaan baik secara teoritis atau praktis. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritik

Bagi para kademisi dan peneliti, Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat memberi wawasan serta ilmu terkait bidang Hukum Tata Negara terutama terkait Pemenuhan Hak Administrasi Kependudukan Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa, selain itu, manfaat lain dari penelitian ini sebagai bentuk sumbangsih pengetahuan guna pengembangan ilmu hukum islam pada umumnya dan hukum ketata negaraan pada khususnya. Disamping itu diharapkan penelitain ini dapat menjadi refrensi dan menyediakan data bagi peneliti selanjutnya yang meneliti tema terkait

2. Praktis

Bagi para praktisi hukum, Penelitian ini diharapkan dapat memeberikan manfaat sebagai bahan informasi dan masukan tentang pelaksanaan pemenuhan hak ODGJ di tangan masyarakat agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi hak ODGJ terutama Bagi para pengambil kebijakan, diharapkan menjadi masukan dan bahan evaluasi tugasnya dalam memenuhi hak administrasi dan distribusi pembangunan khususnya pada ODGJ. Sedangkan bagi masyarakat khususnya di tingkat desa sebagai pengetahuan agar dapat meningkatkan keasadarannya dalam mendukung pemenuhan hak kepada penderitanya gangguan jiwa.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Sebelum menyusun penelitian ini penulis telah melakukan penelitian atau riset terlebih dahulu yang relevan dengan tema yang akan dikaji, beberapa penelitian yang relevan namun berbeda dari penelitian ini antara lain:

Pertama, Penelitian tentang implementasi kebijakan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam pelayanan administrasi kependudukan telah dilakukan sebelumnya, seperti penelitian oleh Ulum Rahmahgiani (2024) yang berjudul "Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kebumen". Penelitian ini mengevaluasi kebijakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2020 dan menemukan bahwa meskipun kebijakan telah diimplementasikan dengan baik, masih ada hambatan dalam sosialisasi dan koordinasi. Penelitian Anda, yang berjudul "Pemenuhan Hak Administrasi Kependudukan bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa di Desa Kalirejo," menghadirkan kebaruan dengan fokus spesifik pada ODGJ di desa tersebut, sehingga memberikan wawasan tentang tantangan yang dihadapi di level desa dibandingkan dengan level kabupaten, serta hambatan unik yang mungkin dihadapi oleh ODGJ.⁶

Kedua, Penelitian Ratih Hapsari (2022) menilai pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kabupaten Karanganyar dengan berfokus pada efektivitas layanan jemput bola serta kemudahan persyaratan dokumen

⁶ Ulum Rahmahgiani, "Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Kebumen" Skripsi (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2024).

melalui pendekatan deskriptif kualitatif, menekankan pada keberhasilan administratif serta hambatan internal dan eksternal. Berbeda dengan itu, penelitian penulis yang berjudul "Pemenuhan Hak Administrasi Kependudukan Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa" di Desa Kalirejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, mengkaji faktor sosial dan budaya yang memengaruhi rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap hak ODGJ, serta peran pemerintah desa dalam memastikan akses kependudukan. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan mendalam di tingkat desa yang mengungkap hambatan unik di lingkungan desa, seperti kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan bagi ODGJ, sehingga memberikan perspektif lebih luas pada tanggung jawab sosial dalam pemenuhan hak administrasi kependudukan.⁷

Ketiga, Penelitian M.Y. Abel Hafis Yiris (2022) berfokus pada faktor penghambat dan optimalisasi pelayanan jemput bola untuk perekaman KTP-el bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kabupaten Klaten. Pendekatan yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif, dengan menyoroti kurangnya kesadaran masyarakat dan pentingnya kolaborasi antara petugas, pemerintah desa, dan masyarakat dalam mendukung perekaman KTP-el untuk ODGJ. Yiris merekomendasikan peningkatan sosialisasi dan pendekatan kepada keluarga serta masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan manfaat KTP-el bagi ODGJ. Sebaliknya, penelitian penulis yang berjudul "Pemenuhan Hak Administrasi

⁷ Ratih Hapsari, "Upaya Pemenuhan Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) atas Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Karanganyar" Skripsi Hukum (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2022).

Kependudukan Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa" di Desa Kalirejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, menitikberatkan pada analisis mendalam tentang kesadaran hukum masyarakat desa dan peran pemerintah desa dalam pemenuhan hak administrasi ODGJ. Kebaruan penelitian ini adalah pengungkapan hambatan unik di tingkat desa, seperti stigma sosial dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan bagi ODGJ, sehingga menambah perspektif pada tanggung jawab sosial untuk memastikan hak-hak kependudukan ODGJ terpenuhi secara menyeluruh.⁸

Keempat, Dalam penelitian yang dilakukan oleh Chintya Anggraini, seorang mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2021 dengan judul penelitian skripsi "Analisis Fiqh Siyasa Terhadap Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Atas Penderita Gangguan Jiwa (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah)", ditekankan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk memberikan pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi bagi penderita gangguan jiwa. Sebelum penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi, langkah awal yang harus dilakukan adalah penertiban dan penanganan. Meskipun pemerintah telah melakukan langkah-langkah tersebut, peran dan tanggung jawab pemerintah terhadap gangguan jiwa belum sepenuhnya terpenuhi karena masih banyak penderita gangguan jiwa yang terlantar. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan

⁸ M. Y. Abel Hafis Yiris, "Optimalisasi Pelayanan Jemput Bola Ktp-El Dalam Pemenuhan Hak Odgj (Orang Dengan Gangguan Jiwa) Guna Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan Kabupaten Klaten" Skripsi S1 Hukum (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2023).

dilakukan, yaitu keduanya membahas peran dan tanggung jawab pemerintah terhadap penderita gangguan jiwa. Namun, perbedaannya terletak pada tahun penelitian dan lokasi penelitian yang berbeda.⁹ Dengan demikian, penelitian yang akan dilakukan akan memberikan kontribusi tambahan dalam memahami peran pemerintah terhadap penderita gangguan jiwa dari perspektif yang berbeda.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Dika Andrian Putri, seorang mahasiswi jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syar'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2020, bertajuk "Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Penderita Gangguan Jiwa di Kabupaten Kendal". Dalam penelitian ini, ia menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah di Kabupaten Kendal, khususnya Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan, masih kurang maksimal dalam memenuhi hak penderita gangguan jiwa. Hal ini disebabkan kurangnya dalam bentuk pelayanan kesehatan, seperti pengobatan, fasilitas, dan biaya yang cukup mahal. Penderita gangguan jiwa masih banyak menggelandang atau terlantar di jalanan.¹⁰ Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu sama-sama membahas tentang peran pemerintah daerah dalam memenuhi hak penderita gangguan jiwa. Namun, penelitian yang dilakukan memiliki perbedaan dari segi

⁹ Chintya Anggraini, "Analisis Fiqh Siyasah terhadap Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Atas Penderita Gangguan Jiwa (Studi pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah)", *Skripsi SI Hukum Tata Negara* (Lampung: Fak. Syariah UIN Raden Intan, 2021), h. 66.

¹⁰ Dika Adrian Putri, "Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Penderita Gangguan Jiwa di Kabupaten Kendal", *Skripsi SI Hukum* (Semarang: Fak. Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2020), h. 135

lokasi dan waktu penelitian. Peneliti akan membahas lebih lanjut peran dan tanggung jawab pemerintah Desa dalam menegakan hak administrasi kependudukan penderita gangguan jiwa dari perspektif fikih siyasah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman tentang peran pemerintah daerah dalam pemenuhan hak penderita gangguan jiwa dan menyediakan rekomendasi untuk peningkatan pelayanan kesehatan terhadap penderita gangguan jiwa.

Telah banyak penelitian sebelumnya yang mengkaji hak-hak ODGJ, namun berbeda dengan yang penulis teliti, ada yang beda tinjauannya, ada yang beda lokasinya, ada yang berbeda fokusnya, ada yang meneliti hanya factor-faktornya yang mempengaruhi pelaksanaannya.

F. Karangka Teoritik

Karangka teori merupakan uraian ringkasan tentang teori yang digunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian. Supaya penelitian ini lebih terarah dan tepat, maka penulis menganggap perlu penggunaan karangka konseptual dan teori ini sebagai landasan berfikir yang mendapatkan konsep yang benar dan teori yang relevan dalam Menyusun skripsi sebagai berikut:

1. Hak Administrasi Kependudukan

Hak adalah kewenangan yang melekat pada individu untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, dianggap sebagai anugerah Ilahi dan berkaitan erat dengan martabat manusia. Hak asasi diakui tanpa memandang jenis kelamin, warna kulit, kebangsaan, agama, usia, pandangan politik, status sosial, bahasa, atau status lainnya. Hak Administratif adalah salah satu jenis hak yang penting, meliputi tindakan administratif pemerintah seperti pengurusan dokumen kelahiran, kematian, izin mendirikan

bangunan, izin usaha, sertifikat tanah, dan surat nikah. Instansi nonpemerintah juga memberikan pelayanan administratif seperti perbankan, asuransi, kesehatan, keamanan, dan pengelolaan kawasan industri serta kegiatan sosial.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 2 Tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa setiap penduduk berhak memperoleh:

- a. Dokumen Kependudukan.
- b. Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- c. Perlindungan atas Data Pribadi.
- d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen.
- e. Informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik atas kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi.¹¹

Administrasi Kependudukan didefinisikan sebagai kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan. Kegiatan ini meliputi Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Tujuan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil:

- a. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk.

¹¹Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 2 Tentang Administrasi

- b. Memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk.
- c. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional.
- d. Mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu.
- e. Menyediakan data Penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana dengan kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dengan demikian, pemenuhan Hak Administrasi Kependudukan adalah usaha untuk memenuhi hak administrasi bagi setiap penduduk, sesuai dengan asas legalitas.

2. Gangguan Jiwa

Gangguan jiwa dapat terjadi pada kalangan manapun baik anak remaja, dewasa, maupun lansia. Gangguan jiwa tidak memandang usia, jenis kelamin, dan fisik. Gangguan jiwa pun terjadi pada orang yang tinggal dikota maupun di pedesaan. Hasil menunjukkan bahwa usia terbanyak yang mengalami gangguan jiwa ialah usia dewasa. Usia dewasa merupakan usia produktif dimana pada masa nya mereka harus mampu secara mandiri menghidupi dirinya sendiri. Hal ini juga memungkinkan orang dewasa mempunyai masalah yang lebih kompleks dan beresiko mengalami gangguan jiwa.

Gangguan mental adalah pola psikologis atau perilaku yang pada umumnya terkait dengan stres atau kelainan mental yang tidak dianggap sebagai bagian

dari perkembangan normal tersebut. Gangguan tersebut didefinisikan sebagai kombinasi efektyif, perilaku, komponen kognitif atau persepsi, yang berhubungan dengan fungsi tertentu pada daerah otak atau system saraf yang menjalankan fungsi social manusia. Penemuan dan pengetahuan tentang kondisi Kesehatan mental telah berubah sepanjang perubahan waktu dan perubahan budaya, dan saat ini masih terdapat perbedaan tentang definisi, penilaian dan klarifikasi, meskipun kriteria pedoman standar telah digunakan secara luas.¹²

Dalam dunia medis dan psikologis gangguan jiwa diartikan sebagai suatu ketidaksehatan jiwa dengan manifestasi-manifestasi psikologis atau perilaku terkait dengan penderitaan yang nyata dan kinerja yang buruk dan disebabkan oleh gangguan biologis, social, psikologis, genetic, fisis, atau kimiawi gangguan jiwa berat pun dikenal dengan Skizofrenia meskipun masih banyak yang membahas tentang psikopat atau psikosis yang juga salah satu dari beberapa gangguan jiwa.

3. Teori Kesadaran Hukum

Dalam konteks ini, teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto memberikan penekanan lebih lanjut pada pentingnya kesadaran hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum adalah pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap hukum yang berlaku, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pendidikan, sosialisasi hukum, dan pengalaman pribadi masyarakat terhadap hukum. Tingginya kesadaran hukum akan

¹² Erti ikhtiarni Dewi, "Pengalaman Keluarga Dalam Pemenuhan Kebutuhan Perawatan DiribPada Dengan Orang Gangguan Jiwa Dengan Pasung Di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember," *Jurnal Pustaka Kesehatan* Vol IV, No 1 (2020): 79-102.

mendorong kepatuhan terhadap hukum, sedangkan rendahnya kesadaran hukum dapat menyebabkan pelanggaran hukum.¹³ Oleh karena itu, kedua teori ini saling melengkapi; sistem hukum yang efektif menurut Friedman harus didukung oleh kesadaran hukum yang tinggi menurut Soekanto agar hukum dapat diimplementasikan dengan baik dan mencapai tujuannya dalam masyarakat.

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis mengenai pencarian data yang berkenaan masalah tertentu yang kemudian di olah, dianalisis dan diambil dengan kesimpulan hingga dicarikan suatu pemecahan atas suatu masalah sehingga metode penelitian merupakan cara atau strategi menyeluruh untuk menentukan atau memperoleh data yang diperlukan dalam mengkaji topik dalam penelitian ini hingga mencari jawabanaya.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris, yaitu menganalisa kesenjangan antara idealitas dengan realitas atau menganalisis hukum di dalam masyarakat.¹⁴ Penelitian hukum empiris bertujuan untuk melihat dari segi hukum yang dikatakan hasil nyata dan yang meneliti perilaku serta bagaimana kinerjanya hukum di dalam lingkungan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran terkait Hak Administrasi kependudukan bagi orang dengan gangguan jiwa.

¹³ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), 215.

¹⁴ Bachtiar, "Metode Penelitian Hukum" (Tangerang: UNPAM Perss, 2018), 61.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Kalirejo Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan sebagai basis utama terhadap tempat pencarian sumber data. Adapun pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian dikarenakan setelah diamati objek kajian penelitian yang akan dikaji oleh penulis yaitu Hak Administrasi kependudukan bagi orang dengan gangguan jiwa dikarenakan masih ada orang dengan gangguan jiwa yang belum memiliki identitas seperti KTP di wilayah kabupaten pekalongan tepatnya di Desa Kalirejo Kecamatan Talun, serta fakta bahwa belum pernah ada penelitian di pemerintahan Desa Kalirejo yang membahas terkait hak Administrasi Kependudukan bagi ODGJ. Dengan melaksanakan penelitian di tempat tersebut, penulis berharap bias memperoleh hasil penelitian objektif dan komprehensif.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif, karena penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha menjelaskan fenomena yang berfungsi pada keberlangsungan hidup.¹⁵ Yaitu tentang masalah pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi orang dengan gangguan jiwa.

4. Sumber Data

Kegunaan data yaitu untuk mendapatkan gambaran terkait sesuatu kondisi atau permasalahan, dan untuk membantu dalam penyelesaian masalah. Dalam penelitian ini data dan sumber data yang

¹⁵ Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum" (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), 51.

digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder, Adapun sumber data didapatkan Melalui:

a. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang diperlukan dalam menjawab pertanyaan rumusan masalah penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan.¹⁶ Sumber Data primer dalam penelitian ini adalah diantaranya bapak kepala Desa kalirejo, Bapak sekretaris Desa Kalirejo, Pejabat pemerintah Desa kalirejo, perwakilan keluarga dari ODGJ. Data primer nya nanti bersifat kualitatif yang tersusun dalam bentuk kata-kata atau verbal yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang bisa dipercaya. Yang bersumber dari pemerintah Desa Kalirejo.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang digunakan untuk mendukung data primer yang tidak digali langsung oleh peneliti melainkan peneliti dapatkan dari tangan kedua yang data itu sudah di tulis atau tersimpan dalam dokumentasi seperti literature, gambar atau video, yang meliputi data sekunder bahan primer, maupun sekunder dan tersier¹⁷ Bahan hukum primer didapatkan dari undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi, undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan dan Peraturan

¹⁶ Sifudin Azwar, "Metode Penelitian" (Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 1998), 90.

¹⁷ Mahi M. Hikmat, "Metode Penelitian" (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 72.

Menteri Dalam Negeri Nomor 96 tahun 2019 tentang pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan, dan peraturan lain yang terkait, teori maqashid syariah. Bahan hukum sekunder didapatkan dari buku, kajian pustaka, jurnal ilmiah, dan referensi-referensi hukum yang relevan dengan penelitian. Sedangkan bahan tersier meliputi informasi yang ada dalam internet yang tidak termasuk bahan primer dan sekunder.

5. Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini, digunakan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

- a. Wawancara, merupakan suatu bentuk percakapan yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan sebuah informasi yang ingin didapatkan dalam sebuah pertanyaan kepada seseorang yang dianggap mengetahui suatu informasi Tujuan yang penting. Wawancara informasi digunakan untuk mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dan digunakan untuk mempelajari lebih lanjut tentang subjek dari narasumber.¹⁸ Dalam wawancara, pewawancara mengajukan pertanyaan, sementara terwawancara memberikan jawaban. Kegiatan ini dilakukan dengan Kepala Desa Kalirejo, Staf Desa Kalirejo Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan, serta dengan perwakilan keluarga yang memiliki anggota dengan gangguan jiwa di desa tersebut.

¹⁸ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D" (Bandung: Alfabeta, 2015), 231

- b. Observasi, merupakan metode salah satu macam dalam pengumpulan data. Data yang telah dikumpulkan dilapangan secara langsung disebut dengan observasi. Dengan mendokumentasikan secara cermat gejala-gejala yang diteliti, Teknik observasi digunakan untuk mengumpulkan data.¹⁹ Dalam metode pengamatan ini, peneliti dapat memantau dan mengamati subjek serta objek yang diteliti secara langsung, sehingga memungkinkan untuk memperoleh data yang sulit didapatkan melalui wawancara. Observasi dalam penelitian ini dilakukan di instansi pemerintah Desa Kalirejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan.
- c. Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data tertulis yang didapatkan melalui informasi hasil tanya jawab wawancara, bahan pendukung yang mungkin berguna dan memberikan informasi yang diperlukan. Hal ini dapat dilakukan dengan merekam peristiwa yang telah terjadi, mengumpulkan bahan sebagai informasi.²⁰

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data yang akurat dan dapat dipakai dalam menjawab pertanyaan permasalahan.²¹ Adapun dalam penelitian ini data yang diperoleh akan dianalisis secara Kualitatif deskriptif

¹⁹ Rukin, "Metode Penelitian Kualitatif" (Sulawesi Selatan: Ahmar Cendikia Indonesia , 2019), 45.

²⁰ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D" (Bandung: Alfabeta, 2015), 240

²¹ Muslan Abdurrahman, "sosiologi Metode penelitian hukum", (Malang: Umm Press, 2009),121

yaitu dengan menggali, Menyusun secara sistematis data yang sudah kumpul selanjutnya mendeskripsikan/menampilkannya dalam bentuk uraian kalimat, sehingga menghasilkan gambaran mengenai hasil penelitian, dan dapat membuat hasil Kesimpulan yang mudah dimengerti dan dipahami.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai isi dan hasil penelitian yang diwujudkan dalam bentuk karya tulis, maka perlu diadakan penyusunan secara sistematis sesuai dengan sistematika penulisan karya tulis. Maka penulis mengklasifikasikan permasalahan dalam lima bab beserta sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang meliputi, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian yang Relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Teoretis Menjelaskan mengenai Hak Administrasi Kependudukan, Tinjauan tentang Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, serta Teori Kesadaran Hukum oleh Soerjono Soekanto.

BAB III Bab ini membahas tentang keadaan pemerintah Desa Kalirejo, tanggung jawab pemerintah desa dalam memenuhi hak administrasi kependudukan bagi orang dengan gangguan jiwa, serta kebijakan pemerintah desa terkait kependudukan dan pelayanan bagi ODGJ.

BAB IV Membahas inti dari pembahasan dan hasil penelitian. Penulis akan secara sistematis membahas Pemenuhan Hak Administrasi Kependudukan Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa di Desa Kalirejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan

BAB V Penutup, yaitu menjabarkan simpulan dari hasil penelitian dan saran untuk Pemenuhan Hak Administrasi Kependudukan Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa di Desa Kalirejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan.



BAB II TINJAUAN TEORITIS

A. Hak Administrasi Kependudukan ODGJ

1. Hak Administrasi Kependudukan

Secara harfiah, kata "hak" berarti kewenangan untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan sesuatu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak adalah "kewenangan yang benar atas sesuatu atau untuk berbuat sesuatu; kekuasaan yang benar atas sesuatu". Hak merupakan anugerah Tuhan yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal, dan abadi, tidak dapat dicabut dan berkaitan dengan harkat dan martabat manusia. Setiap individu memiliki hak asasi yang sama, tanpa memandang jenis kelamin, warna kulit, kebangsaan, agama, usia, pandangan politik, status sosial, bahasa, serta status lainnya. Salah satu bentuk hak tersebut adalah hak administratif, yang merujuk pada hak berkaitan dengan administrasi atau pengurusan dalam konteks pemerintahan dan pelayanan publik.²² Hak ini mencakup kewenangan individu untuk mendapatkan pelayanan dan pengakuan dari negara dalam berbagai aspek kehidupan seperti identitas kependudukan, catatan sipil, dan pelayanan lainnya. Hak administratif penting dalam negara modern karena menjadi dasar bagi individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.²³

²² D. D. Hidayah, "Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya)," *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 7, no. 1 (2020): 28.

²³ D. D. Hidayah, "Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan Cipatujah Kabupaten

Banyak definisi administrasi yang dikemukakan oleh para ahli, baik secara luas maupun sempit, dan bahkan sebagai proses sosial. Menurut Musanef dalam bukunya *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*, administrasi diartikan sebagai: "kegiatan sekelompok manusia melalui tahapan-tahapan yang teratur dan dipimpin secara efektif dan efisien, dengan menggunakan sarana yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam implementasinya, administrasi berkembang dan mempunyai tugas-tugas yang biasa disebut sebagai fungsi administrasi, di antaranya adalah fungsi perencanaan, pengorganisasian, hingga fungsi pengawasan."²⁴ Adapun menurut Soewarno Handyaningrat "Administrasi adalah suatu kegiatan yang meliputi catat-mencatat, surat- menyurat, pembukuan ringan, ketik menetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan".²⁵ Berdasarkan berbagai definisi administrasi dari para ahli, dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah serangkaian proses pelaksanaan kegiatan yang melibatkan dua orang atau lebih dalam suatu usaha bersama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Meskipun definisinya sederhana, cakupan administrasi sangat luas, mencakup seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan melibatkan seluruh anggota kelompok. Dalam administrasi, diperlukan input, transportasi, pengolahan, dan output tertentu.

Tasikmalaya)," *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 7, no. 1 (2020): 29.

²⁴ Musanef, *Manajemen Kepegawaian di Indonesia* (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1996).

²⁵ Soewarno Handyaningrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen* (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1996).

Administrasi Kependudukan adalah serangkaian kegiatan yang melibatkan pengaturan dan penertiban dalam penerbitan dokumen serta data kependudukan. Kegiatan ini mencakup pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pemanfaatan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya. Tujuannya adalah untuk memastikan data yang akurat dan valid, yang kemudian digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah yang efektif.²⁶ Pengertian ini menunjukkan bahwa setiap penduduk harus didata dan diatur melalui penertiban dokumen yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil setempat. Dengan pengelolaan dokumen yang baik dan tertib, pemerintah dapat lebih mudah memenuhi segala urusan kependudukan dan merencanakan kebijakan yang efektif.

Setiap penduduk memiliki hak dan kewajiban yang harus dipatuhi. Kewajiban penduduk adalah mengikuti semua peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, termasuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.²⁷ Dengan memenuhi administrasi kependudukan, dokumen yang diperlukan akan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang ada di seluruh Indonesia. Hak setiap penduduk adalah dilindungi dan diperlakukan secara

²⁶ Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2008).

²⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

adil dalam pemenuhan semua urusan kependudukan yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan hukum yang berlaku. Hak dan kewajiban ini berlaku bagi semua penduduk Indonesia, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang tinggal di Indonesia.

Penataan administrasi direkomendasikan untuk penyelenggaraan registrasi penduduk, termasuk pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK). Dalam sistem ini, seluruh penduduk, baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA) yang mengalami peristiwa penting atau perubahan status kependudukannya, harus mendaftarkan diri atau mencatatkan perubahan tersebut kepada petugas yang ditunjuk oleh negara. Sistem ini mempermudah pemerintah dalam mengatur layanan publik lainnya, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen serta data kependudukan melalui program pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk layanan publik dan pembangunan sektor lainnya.²⁸ Penduduk merupakan modal dasar dalam pembangunan, dan jumlah penduduk yang besar menunjukkan potensi pembangunan yang berarti daerah tersebut memiliki sumber daya manusia yang memadai.

2. Gangguan Jiwa

²⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 4 Tentang Administrasi Kependudukan

Gangguan jiwa adalah manifestasi dari bentuk penyimpangan perilaku akibat distorsi emosi, sehingga perilaku menjadi tidak wajar. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) adalah individu yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan, yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi sebagai manusia.²⁹ Menurut Yosep, gangguan jiwa atau mental illness adalah kesulitan yang harus dihadapi oleh seseorang karena hubungannya dengan orang lain, persepsinya tentang kehidupan, dan sikapnya terhadap diri sendiri. Sementara itu, menurut Townsend, mental illness adalah respons maladaptif terhadap stresor dari lingkungan internal atau eksternal, yang ditunjukkan dengan pikiran, perasaan, dan perilaku yang tidak sesuai dengan norma lokal dan kultural serta mengganggu fungsi sosial, pekerjaan, dan fisik individu.³⁰

Dari beberapa pendapat para ahli mengenai gangguan jiwa, dapat disimpulkan bahwa gangguan jiwa adalah ketidakberesan kesehatan yang dimanifestasikan dalam bentuk psikologis atau perilaku, terkait dengan penderitaan nyata dan kinerja yang buruk, disebabkan oleh gangguan biologis, sosial, psikologis, genetik, fisik, atau kimiawi. Gangguan jiwa ini merupakan penyimpangan dari konsep normatif,

²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Pasal 1.

³⁰ Yosep Herdiyanto, dkk. "Stigma Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa." *INQUIRY*, Vol. 8, No. 2, Desember 2017.

dengan setiap jenis ketidakberesan kesehatan memiliki tanda dan gejala khas. Terdapat beberapa istilah untuk mendeskripsikan gangguan jiwa: (1) Gangguan jiwa psikotik, ditandai oleh hilangnya kemampuan menilai realitas, waham (delusi), dan halusinasi; (2) Gangguan jiwa neurotik, ditandai oleh kehilangan kemampuan menilai realitas, sering dilandasi oleh konflik intrapsikis atau peristiwa kehidupan yang menyebabkan kecemasan (ansietas), dengan gejala obsesi, fobia, dan kompulsif; (3) Gangguan jiwa fungsional, tanpa kerusakan struktural atau kondisi biologis yang jelas sebagai penyebab kinerja buruk; (4) Gangguan jiwa organik, disebabkan oleh penyebab spesifik yang mengakibatkan perubahan struktural di otak, biasanya terkait dengan kinerja kognitif, delirium, atau demensia; (5) Gangguan jiwa primer, tanpa penyebab yang diketahui, disebut juga idiopatik atau fungsional; (6) Gangguan jiwa sekunder, diketahui sebagai manifestasi simptomatik dari gangguan sistemik, medis, atau serebral, misalnya delirium yang disebabkan oleh penyakit infeksi otak.

Gila atau sakit jiwa adalah istilah yang paling sering digunakan untuk menyebut gangguan mental. Sebenarnya, gangguan mental atau gangguan jiwa tidak mengenal istilah sakit jiwa. Konsep gangguan jiwa menurut Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia (PPDGJ) adalah sindrom atau pola perilaku yang secara klinis bermakna dan berkaitan dengan disabilitas dalam satu atau lebih fungsi penting manusia. Singkatnya, konsep gangguan jiwa mencakup gejala klinis yang bermakna, menimbulkan penderitaan, dan menyebabkan disabilitas dalam beraktivitas sehari-hari. Gangguan

mental memiliki berbagai kelompok dan setiap penanganannya berbeda. Akan tetapi, banyak masyarakat enggan pergi ke layanan kesehatan mental dan tidak menyadari bahaya yang mengancam di kemudian hari. Oleh karena itu, pengobatan ilmu kejiwaan bersifat menyeluruh, tidak hanya mencakup obat minum saja, tetapi juga terapi psikologis, terapi perilaku, dan terapi kognitif atau konsep berpikir. Setiap individu hendaknya mengetahui konsep-konsep tentang gangguan jiwa dan cara pencegahannya.

Seseorang dapat mengalami gangguan jiwa berdasarkan enam kriteria menurut A. Scott. Pertama, gangguan jiwa karena memperoleh pengobatan psikiatris, di mana orang yang terganggu jiwanya adalah mereka yang mendapatkan pengobatan psikiatris. Pengertian ini lebih menekankan pada pasien yang mendapatkan perawatan di rumah sakit jiwa, meskipun tidak semua orang yang mengalami gangguan jiwa mendapatkan perawatan di rumah sakit karena faktor ekonomi, pelayanan, kemauan, dan daya tampung. Kedua, salah penyesuaian sebagai gejala sakit jiwa, yang berhubungan dengan kesesuaian seseorang dengan norma sosial atau kelompok tertentu. Jika perilakunya sesuai dengan norma masyarakat, maka dia dapat melakukan penyesuaian sosial, tetapi jika bertentangan, maka dia tidak dapat melakukan penyesuaian sosial. Ketiga, diagnosis sebagai kriteria sakit jiwa, yang lebih objektif dibandingkan dengan cara-cara sebelumnya, namun validitasnya dapat terpengaruh jika prosedur diagnostik yang kurang terstandar digunakan dalam survei atau pendataan masyarakat. Keempat, sakit jiwa menurut pengertian subjektif, di mana untuk mengetahui apakah seseorang

mengalami gangguan jiwa, dilakukan penggalian dengan self inventory, seperti metode skala sikap yang digunakan oleh Rogers untuk mengetahui pelaporan klien tentang keadaan psikologisnya, meskipun banyak orang yang merasa tidak mengalami gangguan meski sebenarnya mengalami. Kelima, sakit jiwa jika terdapat simtom psikologis secara objektif, di mana setiap gangguan jiwa memiliki gejala-gejala psikologis tertentu yang, jika terdapat pada seseorang, dijadikan indikasi adanya gangguan jiwa. Terakhir, kegagalan adaptasi secara positif, di mana seseorang yang gagal dalam adaptasi secara positif dikatakan mengalami gangguan jiwa, dengan adaptasi yang lebih aktif dan didasarkan pada kemampuan pribadi serta konteks sosialnya.³¹

Jenis gangguan jiwa mencakup berbagai kategori, di antaranya adalah: pertama, psikosomatik, yaitu gangguan fisik yang disebabkan oleh faktor kejiwaan dan sosial. Ketika emosi seseorang menumpuk dan memuncak, hal ini dapat menyebabkan guncangan dan kekacauan dalam dirinya. Jika faktor ini berkelanjutan dan tidak dapat dihindari, maka dapat memengaruhi kesehatan fisiknya. Penyembuhan untuk gangguan psikosomatik tidak hanya melalui obat-obatan yang disesuaikan dengan gejala yang timbul, tetapi juga dengan menganjurkan pola hidup yang sehat. Kedua, kelainan kepribadian atau psikopat, adalah gejala kelainan kepribadian yang sejak dulu dianggap berbahaya dan mengganggu masyarakat. Seorang psikopat dapat melakukan apa saja yang diinginkan dan

³¹ Kusnanto, Kesehatan Jiwa, (Semarang : CV. Ghyas Putra, 2019), 27-30.

yakin bahwa tindakannya benar. Ketiga, retardasi mental, adalah keadaan di mana individu memiliki inteligensia yang kurang (subnormal) sejak masa perkembangan (sejak lahir atau masa anak-anak). Keadaan ini ditandai dengan fungsi kecerdasan umum yang berada di bawah rata-rata dan disertai dengan berkurangnya kemampuan untuk menyesuaikan diri atau berperilaku adaptif. Keempat, rasionalis, adalah proses di mana individu membangun logika yang benar untuk digunakan dalam keputusan, tindakan, atau keteledoran yang berawal dari proses jiwa yang berbeda. Kelima, neurosis, adalah kelainan jiwa yang hanya memengaruhi sebagian kepribadian, disertai dengan keadaan seperti cemas, hambatan emosi, kurang perhatian terhadap lingkungan, dan kurang memiliki energi fisik. Terakhir, psikosis, adalah keadaan di mana seseorang kehilangan kontak dengan kenyataan, termasuk delusi (percaya terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan) dan halusinasi.³²

3. Hak Administrasi Kependudukan ODGJ

Hak administrasi kependudukan merupakan salah satu hak fundamental yang melekat pada setiap individu sebagai warga negara. Hak ini tidak hanya berfungsi sebagai pengakuan resmi terhadap eksistensi seseorang dalam negara, tetapi juga sebagai kunci akses untuk mendapatkan berbagai layanan publik yang disediakan oleh pemerintah.³³ Administrasi kependudukan mencakup berbagai elemen seperti

³² Kusnanto, Kesehatan Jiwa, (Semarang : CV. Ghyyas Putra, 2019), 32-47.

³³ Enis Tristiana dan Ratih Hapsari, "Pemenuhan Hak Orang dengan Gangguan Jiwa atas Pelayanan Administrasi Kependudukan Kabupaten Karanganyar," Jurnal Inovasi Penelitian 3, no. 4 (2022): 5943

pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, serta penerbitan dokumen identitas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan akta kelahiran. Bagi masyarakat umum, pengurusan dokumen ini mungkin terlihat sebagai prosedur administratif yang biasa. Namun, bagi kelompok rentan seperti Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), hak atas administrasi kependudukan memiliki makna yang jauh lebih mendalam dan menjadi pintu gerbang bagi pengakuan sosial dan akses ke hak-hak lain yang lebih luas.

Dalam kehidupan sehari-hari, ODGJ sering kali dihadapkan pada stigma dan diskriminasi yang membuat mereka sulit diakui keberadaannya dalam masyarakat. Ketidakmampuan untuk mengakses dokumen-dokumen penting seperti KTP atau KK tidak hanya menghambat mereka dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial, tetapi juga membuat mereka tidak terlihat secara hukum. Ketidakmampuan ini sering kali memperparah kondisi sosial ekonomi mereka, karena tanpa dokumen resmi, ODGJ tidak dapat mengklaim hak-hak dasar mereka sebagai warga negara. Dengan demikian, hak atas administrasi kependudukan bagi ODGJ bukanlah sekadar masalah administratif, tetapi juga menyangkut keadilan sosial dan pengakuan hak asasi manusia.

Dalam pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi ODGJ dijamin oleh berbagai perangkat hukum di Indonesia yang menegaskan pentingnya inklusivitas dan non-diskriminasi dalam layanan publik. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan merupakan dasar hukum yang paling mendasar dalam hal ini.

Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia, tanpa memandang status sosial, kesehatan, atau kondisi mentalnya, berhak untuk didaftarkan dalam sistem administrasi kependudukan. Pasal 63 UU No. 24 Tahun 2013 menyatakan kewajiban setiap penduduk untuk memiliki KTP elektronik dan setiap anak yang lahir harus memiliki akta kelahiran. Dalam konteks ODGJ, ketentuan ini memiliki implikasi penting karena memastikan bahwa mereka tidak boleh dikecualikan dari proses administrasi hanya karena kondisi mental mereka.³⁴

Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil juga berperan penting dalam mempermudah akses administrasi bagi kelompok rentan, termasuk ODGJ. Peraturan ini memberikan kelonggaran dalam persyaratan administrasi bagi ODGJ yang sering kali tidak memiliki dokumen pendukung lengkap. Misalnya, jika seorang ODGJ tidak memiliki dokumen tertentu karena kondisi mereka, aturan ini memungkinkan penggunaan dokumen alternatif atau pendampingan khusus dalam proses pendaftaran. Hal ini merupakan langkah progresif yang diambil pemerintah untuk memastikan bahwa tidak ada warga negara yang tertinggal dalam proses administrasi kependudukan. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas secara eksplisit mengakui hak-hak penyandang disabilitas, termasuk ODGJ, dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal

³⁴ Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

administrasi kependudukan. UU ini tidak hanya menjamin hak untuk memiliki dokumen identitas, tetapi juga menegaskan pentingnya penyediaan fasilitas dan layanan yang ramah disabilitas dalam proses administrasi. Pasal 5 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2016 menyatakan bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan dokumen identitas tanpa diskriminasi dan dengan proses yang dipermudah. Ini mencerminkan komitmen negara dalam memastikan bahwa semua warga negara, termasuk mereka yang berada dalam kondisi paling rentan, memiliki akses yang sama terhadap layanan dasar yang menjadi hak mereka.

Meskipun peraturan perundang-undangan telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi ODGJ, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan utama yang sering dihadapi adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman dari keluarga dan masyarakat mengenai pentingnya dokumen identitas bagi ODGJ. Banyak keluarga yang, karena ketidaktahuan atau kesalahpahaman, tidak merasa perlu untuk mengurus dokumen kependudukan bagi anggota keluarga yang memiliki gangguan jiwa. Mereka sering kali beranggapan bahwa karena kondisi mental yang dialami oleh ODGJ, kebutuhan mereka akan dokumen identitas tidaklah penting, padahal kenyataannya justru sebaliknya. Tanpa dokumen resmi, ODGJ tidak hanya kehilangan hak mereka atas layanan publik, tetapi juga berisiko mengalami pengucilan sosial yang lebih parah. Selain itu, stigma dan diskriminasi yang melekat pada ODGJ sering kali memperburuk situasi mereka. Masyarakat yang masih memandang ODGJ dengan

prasangka negatif cenderung enggan untuk berinteraksi atau bahkan memberikan bantuan dalam proses administrasi. Akibatnya, banyak ODGJ yang tidak didaftarkan dalam sistem administrasi kependudukan karena keluarga merasa malu atau takut akan pandangan negatif dari lingkungan sekitar.³⁵ Hal ini menciptakan lingkaran setan di mana ketidakberadaan ODGJ dalam catatan administrasi semakin memperkuat posisi mereka sebagai kelompok yang terpinggirkan.

Dalam perspektif Islam, hak-hak setiap individu, termasuk ODGJ, diakui dan dilindungi dengan sangat serius. Contohnya dalam *Maqashid Syariah*, yang merupakan konsep dasar dalam hukum Islam, menekankan perlindungan terhadap lima hak fundamental manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima hak ini mencakup segala aspek kehidupan manusia dan bertujuan untuk menjaga kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Bagi ODGJ, hak-hak ini mencakup perlindungan atas diri mereka, hak untuk diakui sebagai individu yang memiliki kehormatan dan martabat, serta hak untuk mendapatkan pengakuan hukum yang memungkinkan mereka untuk menjalani kehidupan dengan aman dan layak. Islam secara tegas mengajarkan pentingnya keadilan dan perlakuan yang layak terhadap semua individu, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan mental atau fisik. Dalam Al-Qur'an dan Hadits, terdapat banyak ajaran yang menekankan perlindungan terhadap yang lemah dan

³⁵ Anik Musyarofah, "Perlindungan Hukum Terhadap ODGJ atas Kewajiban Persyaratan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kabupaten Banjarnegara," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik (JIHHP)* 4, no. 5 (2024): 1812.

pemberian hak-hak kepada mereka tanpa diskriminasi. Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah ayat 32 menekankan pentingnya menjaga kehidupan manusia, dan ini juga mencakup perlindungan dan perawatan terhadap ODGJ. Dalam hukum Islam, tidak ada alasan yang membenarkan pengabaian terhadap hak-hak ODGJ, dan setiap individu berkewajiban untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan dipenuhi.³⁶

Menurut pandangan beberapa ulama, hak-hak hukum ODGJ dalam Islam termasuk dalam kategori hak-hak yang tidak dapat dicabut, dan kewajiban untuk memenuhi hak-hak ini tidak hanya terletak pada negara, tetapi juga pada keluarga dan masyarakat sekitar. Hak-hak ini meliputi hak untuk diurus dengan baik, hak atas perlindungan dari bahaya, dan hak untuk diperlakukan sebagai individu yang memiliki martabat dan kehormatan. Selain itu, Islam juga mengajarkan pentingnya inklusivitas dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam hal administrasi kependudukan. Oleh karena itu, memastikan bahwa ODGJ memiliki dokumen identitas yang sah bukan hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga kewajiban moral dan agama yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim. Dengan demikian, baik dalam hukum positif Indonesia maupun dalam hukum Islam, ODGJ memiliki hak yang sama untuk mendapatkan administrasi kependudukan yang layak. Upaya untuk memastikan pemenuhan hak-hak ini harus terus ditingkatkan melalui sosialisasi, edukasi, dan penguatan sistem administrasi

³⁶ Sururi Maudhunati, & Muhajirin. "Gagasan Maqashid Syari'ah Menurut Muhammad Thahir bin al-Asyur serta Impelementasinya dalam Ekonomi Syari'ah". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6 No. 2, Desember 2022, hal. 196

kependudukan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan ODGJ. Ini bukan hanya tentang memberikan dokumen identitas, tetapi juga tentang memberikan pengakuan, kehormatan, dan hak-hak asasi yang layak diterima oleh setiap individu, tanpa memandang kondisi mental atau fisik mereka.

B. Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto

Prof. Soerjono Soekanto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum yang berkembang secara bertahap, yaitu pengetahuan tentang hukum, pemahaman tentang hukum, sikap terhadap hukum, dan perilaku hukum:

1. Pengetahuan tentang hukum mencakup pemahaman seseorang mengenai perilaku-perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis. Ini meliputi pengetahuan mengenai apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang oleh hukum. Misalnya, seseorang mengetahui bahwa mencuri adalah tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, sedangkan membayar pajak adalah kewajiban yang diatur oleh undang-undang perpajakan.
2. Pemahaman tentang hukum lebih dari sekadar mengetahui aturan-aturan yang ada. Ini mencakup informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari aturan-aturan tersebut. Seseorang dengan pemahaman hukum yang baik akan mengetahui mengapa suatu peraturan dibuat, apa tujuan utamanya, dan bagaimana peraturan tersebut bermanfaat bagi masyarakat. Misalnya, seseorang memahami bahwa peraturan lalu lintas dibuat untuk menjaga keselamatan pengguna jalan.
3. Sikap terhadap hukum menunjukkan kecenderungan individu untuk menerima atau menolak hukum berdasarkan penghargaan atau kesadaran akan manfaat

hukum bagi kehidupan manusia. Sikap positif terhadap hukum muncul ketika seseorang menyadari bahwa hukum tersebut penting dan bermanfaat, sehingga ia cenderung untuk menghormati dan mematuhi. Sebaliknya, sikap negatif dapat muncul jika seseorang merasa bahwa hukum tersebut tidak adil atau tidak relevan.

4. Perilaku hukum mengacu pada sejauh mana aturan hukum diterapkan dan dipatuhi dalam masyarakat. Ini mencakup penerapan praktis dari hukum dalam kehidupan sehari-hari dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum tersebut. Misalnya, perilaku hukum terlihat dalam bagaimana masyarakat mematuhi peraturan lalu lintas, membayar pajak tepat waktu, atau tidak melakukan tindakan kriminal. Perilaku hukum mencerminkan apakah masyarakat benar-benar menjalankan aturan hukum yang ada dan seberapa efektif hukum tersebut diterapkan.³⁷

Penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan erat. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor tersebut adalah:³⁸

1. Faktor Hukum

Faktor ini mencakup masalah-masalah yang berasal dari undang-undang. Gangguan terhadap penegakan hukum bisa terjadi karena tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan pelaksanaan yang dibutuhkan, atau ketidakjelasan arti kata-kata dalam undang-undang

³⁷ Soerjono Soekanto kesadaran dan kepatuhan hukum: Jakarta Rajawali Pers 1982

³⁸ Soerjono Soekanto, 2007, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.5-18

yang menyebabkan kesalahpahaman dalam penafsiran dan penerapannya.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum mencakup pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum, termasuk mereka yang bekerja di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan. Penegak hukum harus memiliki kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan mampu berkomunikasi dengan baik. Mereka juga harus bisa memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional untuk mendorong partisipasi masyarakat dan memberikan teladan yang baik.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas yang memadai sangat penting untuk penegakan hukum yang efektif. Ini mencakup tenaga manusia yang terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup. Tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak akan mencapai tujuannya.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan lingkungan di mana hukum berlaku dan diterapkan. Jika warga masyarakat mengetahui hak dan kewajiban mereka, serta cara menggunakan upaya hukum untuk melindungi kepentingan mereka, maka penegakan hukum akan lebih efektif. Kompetensi hukum masyarakat tidak akan ada jika warga tidak menyadari hak mereka atau tidak mengetahui upaya hukum yang tersedia.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai ini

mencerminkan apa yang dianggap baik dan buruk dalam masyarakat. Di Indonesia, hukum adat yang berlaku mencerminkan kebudayaan masyarakat dan harus dijadikan dasar bagi hukum perundang-undangan agar efektif



BAB III
HASIL PENELITIAN
PEMBERIAN HAK ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN BAGI ODGJ DI DESA KALIREJO
KECAMATAN TALUN KABUPATEN PEKALONGAN

A. Profil Desa Kalirejo

1. Desa Kalirejo


Desa Kalirejo, yang terletak di Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, memiliki potensi strategis yang penting. Dengan total luas wilayah sekitar 282 hektar, 113 hektar di antaranya dimanfaatkan sebagai lahan pertanian sawah irigasi, yang menjadi salah satu mata pencaharian utama penduduk. Selain sektor pertanian, desa ini juga memiliki kawasan permukiman yang berkembang pesat, seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan akan hunian. Fasilitas umum seperti sekolah dan tempat ibadah pun tersedia untuk mendukung kehidupan masyarakat sehari-hari.

Secara geografis, Desa Kalirejo berada di antara koordinat $7^{\circ}00'49.6''$ hingga $7^{\circ}00'59.1''$ Lintang Selatan dan $109^{\circ}43'08.5''$ hingga $109^{\circ}43'04.3''$ Bujur Timur. Desa ini berlokasi sekitar 20 km dari ibukota Kabupaten Pekalongan, Kajen, dan hanya berjarak 1 km dari pusat pemerintahan Kecamatan Talun. Ketinggian rata-rata wilayah desa ini mencapai 400 meter di atas permukaan laut.³⁹ Secara administratif mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utara : Desa Kaligawe, Kec. Karangdadap

³⁹ Data Monografi Desa Kalirejo Tahun 2024

2. Sebelah Selatan : Desa Talun, Kec. Talun
3. Sebelah Timur : Desa Krompeng, Kec. Talun
4. Sebelah Barat : Desa Banjarsari, Kec. Talun



**Gambar 3. 1 Peta Desa Kalirejo Kec. Talun
Kab. Pekalongan⁴⁰**

2. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Kalirejo

Jumlah penduduk di Desa Kalirejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, per tahun 2024 tercatat sebanyak 3.115 jiwa. Penduduk laki-laki berjumlah 1.458 jiwa, sedangkan penduduk perempuan berjumlah

⁴⁰ Pekalongan: BPS Kabupaten Pekalongan, 2021.

1.657 jiwa. Desa ini memiliki 859 kepala keluarga dengan kepadatan penduduk sebesar 89 jiwa per kilometer persegi. Mayoritas penduduk Desa Kalirejo mengandalkan sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama. Pertanian di desa ini meliputi berbagai jenis tanaman pangan, seperti padi, jagung, dan sayuran, serta tanaman hortikultura seperti buah-buahan. Selain pertanian, banyak penduduk yang menjalankan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bidang kerajinan tangan, makanan olahan, dan perdagangan kecil.⁴¹

Tabel 3. 1 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Kalirejo⁴²

Mata Pencaharian	Jumlah (orang)
Petani	1.410
Wiraswasta/Pedagang	150
Buruh Harian Lepas	697
PNS	65
TNI/POLRI	10
Pengangguran/Pelajar	677
Pegawai BUMN	56
Karyawan Swasta	50
Jumlah Total	3.115

Sumber: Data Monografi Desa Kalirejo Tahun 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa penduduk Desa Kalirejo memiliki variasi pekerjaan yang cukup beragam. Sektor pertanian masih mendominasi, namun sektor lain seperti karyawan swasta dan wiraswasta juga memberikan kontribusi yang signifikan. Meski

⁴¹ Pekalongan: BPS Kabupaten Pekalongan, 2021.

⁴² Data Monografi Desa Kalirejo Tahun 2024

begitu, jumlah petani cenderung menurun seiring berkurangnya lahan pertanian yang dialihfungsikan menjadi pemukiman dan infrastruktur lainnya. Desa Kalirejo juga terkenal dengan masyarakatnya yang memiliki semangat gotong royong tinggi. Hubungan antarmasyarakat yang harmonis serta kuatnya tradisi musyawarah menjadi landasan dalam kehidupan sosial desa ini.

3. Kondisi Sosial pendidikan Masyarakat Desa Kalirejo

Pendidikan yang ditempuh oleh penduduk Desa Kalirejo, Kecamatan Talun, masih bervariasi. Terdapat beberapa jenjang pendidikan yang tersedia, mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga sekolah menengah atas (SMA). Di Desa Kalirejo, terdapat 4 lembaga PAUD dan TK, 2 Sekolah Dasar (SD), 1 Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 1 Sekolah Menengah Atas (SMA). Semua sarana pendidikan ini tergolong mudah dijangkau oleh penduduk desa. Jumlah penduduk Desa Kalirejo pada tahun 2024 tercatat sebanyak 3.115 jiwa, dengan rincian penduduk laki-laki sebanyak 1.458 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 1.657 jiwa.

Tabel 3. 2 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Kalirejo⁴³

Pendidikan	Jumlah
Tamat TK	342
Tamat SD	557

⁴³ Data Monografi Desa Kalirejo Tahun 2024

Tamat SMP	445
Tamat SMA	410
Tamat D1	50
Tamat D2	37
Tamat D3	15
Tamat S1	65
Tamat S2	9
Jumlah Total	1.930

Sumber: Data Monografi Desa Kalirejo Tahun 2024

Tabel di atas menunjukkan jumlah lembaga pendidikan yang ada di Desa Kalirejo, namun belum tersedia data spesifik terkait jumlah lulusan di setiap jenjang pendidikan. Meskipun demikian, sarana pendidikan di desa ini cukup memadai dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat serta mempengaruhi pola pikir mereka dalam memahami nilai-nilai peraturan melalui pendidikan formal.

4. Kondisi Sosial Agama Masyarakat Desa Kalirejo

Desa Kalirejo memiliki penduduk yang mayoritas beragama Islam, dengan jumlah masjid sebanyak 4 dan mushola sebanyak 16. Selain itu, terdapat 5 orang penganut agama Kristen di desa ini. Adapun kegiatan keagamaan di Desa Kalirejo sangat aktif, dengan adanya organisasi keagamaan seperti Pimpinan Ranting IPNU, Fatayat, Muslimat, dan GP Ansor. Organisasi ini rutin mengadakan pertemuan dan pengajian bulanan, yang biasa disebut dengan kegiatan rutin ngaji.⁴⁴ Kegiatan-kegiatan ini dilakukan di masjid dan mushola

⁴⁴ Nasikhin, Tokoh Agama Di Desa Kalirejo, Diwawancarai Allaily Nuzulia Savana, Desa Kalirejo, 03 September 2024.

yang ada di Desa Kalirejo, serta melibatkan partisipasi aktif dari warga desa dalam setiap acara keagamaan dan sosial yang diadakan.

Prasarana keagamaan di Desa Kalirejo mendukung tingkat religiusitas masyarakat yang cukup tinggi, di mana masjid dan mushola menjadi pusat kegiatan keagamaan harian maupun acara-acara besar keagamaan, seperti peringatan Maulid Nabi, pengajian, dan acara keagamaan lainnya. Masyarakat Desa Kalirejo secara aktif menghadiri kegiatan-kegiatan tersebut yang menjadi bukti kuat bahwa masyarakat desa ini memiliki ikatan religius yang kokoh dan komitmen yang tinggi terhadap nilai-nilai keagamaan.

B. Pemenuhan Hak Administrasi Kependudukan Bagi ODGJ Di Desa Kalirejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan

Seluruh penduduk Indonesia berhak mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan yang layak, termasuk Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah direvisi, peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, dan perubahan status harus dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk penerbitan dokumen resmi seperti Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Namun, dalam kenyataannya, banyak ODGJ yang belum memiliki dokumen kependudukan ini, yang menyebabkan mereka kesulitan mengakses layanan dasar seperti kesehatan dan bantuan sosial.⁴⁵

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi, Pasal 3

Di Desa Kalirejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, dari sekitar 10 ODGJ yang terdata, 4 orang di antaranya belum memiliki KTP maupun KK. Kondisi ini mengakibatkan mereka sulit mendapatkan bantuan sosial dan layanan kesehatan yang sangat dibutuhkan. Pemerintah desa dan Dinas Kependudukan setempat telah berupaya melakukan perekaman data secara proaktif, namun masih ada kendala, terutama terkait dengan rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya dokumen administrasi bagi ODGJ. Selain itu, sebagian keluarga juga cenderung menyembunyikan status ODGJ anggota keluarganya, yang membuat mereka tidak terdata dan kehilangan hak-hak dasar.

Desa Kalirejo merupakan desa administratif dengan status hukum definitif, tergolong sebagai desa berkembang, dan terdiri dari 7 dusun yang terbagi menjadi 13 RT dan 2 RW. Struktur organisasi desa diatur dengan baik untuk mendukung jalannya pemerintahan serta mempermudah pengelolaan sumber daya yang ada. Pusat pemerintahan desa terletak di balai desa di Jl. Raya Kalirejo, Talun, yang menjadi pusat aktivitas administrasi dan pertemuan masyarakat. Pemerintahan desa ini dipimpin oleh seorang kepala desa yang didampingi 25 aparat desa, termasuk 1 sekretaris desa, 4 pelaksana teknis, dan 24 pelaksana wilayah yang terdiri dari kepala dusun, RT, dan RW. Akses transportasi di desa ini cukup memadai dengan jalan yang telah diaspal atau dibeton, mendukung mobilitas warga serta kelancaran kegiatan ekonomi. Di samping itu, di Desa Kalirejo terdapat total 10 orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), dan 4 di

antaranya belum memiliki dokumen kependudukan seperti KTP dan KK.⁴⁶

Tabel 3. 3 Daftar OGJD Yang Tidak Terpenuhi Hak Administrasi⁴⁷

NO	Nama	Alamat
1	Ibu Marpuah	Dk. Wonorojo
2	Bapak Tono	Dk. Nolo
3	Bapak Yatno	Dk. Wonorojo
4	Bapak Sirat	Dk. Kalibakung

1. Ibu Marpuah

Ibu Marpuah adalah seorang ibu rumah tangga yang telah mengalami gangguan jiwa sejak tahun 2005. Hingga saat ini, hak-hak administrasi kependudukannya sebagai warga Desa Kalirejo belum terpenuhi karena ia tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) maupun Kartu Keluarga (KK). Suaminya, Bapak Sardi, menjelaskan:

“Saya cuma buruh tani, nyari rumput buat ternak. Anak-anak saya juga cuma sekolah sampai SD karena kami nggak punya biaya lebih. Sebenarnya, sejak dulu saya mau mengurus KTP dan KK, tapi prosesnya ribet sekali, jadi saya bingung mau mulai dari mana.”⁴⁸

Dari pernyataan ini, dapat terlihat bahwa Bapak Sardi menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan administrasi kependudukan keluarganya.

⁴⁶ Fangqi Hermawan, ST. Sekretaris Desa Kalirejo, Kantor Balai Desa Kalirejo, 29 Agustus 2024.

⁴⁷ Yahya, Rohman, Matori. Kerua Rt 04,05,06, Desa Kalirejo, 01 September 2024

⁴⁸ Sardi, Suami dari Ibu Marpuah, Rumah Bapak Sardi Dk. Wonorojo Desa Kalirejo, 30 Agustus 2024.

Berdasarkan Teori Penegakan Hukum, kondisi ini menunjukkan adanya kendala dalam pelaksanaan layanan administrasi di Desa Kalirejo. Ketidapahaman Bapak Sardi terhadap prosedur pengurusan dokumen administrasi menjadi salah satu faktor yang turut berkontribusi terhadap belum terpenuhinya hak administrasi bagi Ibu Marpuah.

Bapak Sardi juga mengungkapkan tentang kondisi mental Ibu Marpuah yang sering kambuh:

“Istri saya sudah 15 tahun seperti ini. Kadang dia terlihat normal, tapi sering juga kumat, tiba-tiba marah sendiri, tapi tidak membahayakan.”⁴⁹

Pernyataan ini menggambarkan tantangan yang dihadapi keluarga dalam mengakses layanan kesehatan dan administrasi. Berdasarkan Teori Kesadaran Hukum, situasi ini mencerminkan pentingnya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hak-hak administrasi mereka sebagai warga negara.

Selain itu, Bapak Sardi menyampaikan bahwa hingga saat ini, keluarganya belum menerima bantuan khusus untuk penanganan ODGJ di desa. Menurutnya, pelayanan dari pihak desa masih terbatas, terutama bagi warga yang memiliki kebutuhan khusus seperti ODGJ. Fasilitas yang ada lebih berfokus pada warga yang dianggap normal. Di sisi lain, meskipun keluarga ini memiliki hubungan sosial yang baik dengan lingkungan sekitar, dukungan dari masyarakat setempat dalam bentuk bantuan atau perhatian khusus belum mereka rasakan.⁵⁰

⁴⁹ Sardi, Suami dari Ibu Marpuah, Rumah Bapak Sardi Dk. Wonorojo Desa Kalirejo, 30 Agustus 2024.

⁵⁰ Sardi, Suami dari Ibu Marpuah, Rumah Bapak Sardi Dk. Wonorojo Desa Kalirejo, 30 Agustus 2024.

2. Bapak Tono

Ibu Janah, yang merupakan kakak dari Bapak Tono, sehari-hari bekerja sebagai buruh harian lepas. Kehidupan keluarganya digambarkan sebagai cukup, tidak kaya namun juga tidak miskin, dengan pendapatan yang mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Penjelasan dari beliau:

“keluarga saya hidup dalam kondisi yang sederhana namun bersyukur masih bisa mencukupi kebutuhan dasar. Meskipun secara ekonomi tidak tergolong kekurangan, keluarga saya tetap ada masalah, terutama dalam hal pelayanan administrasi kependudukan yang belum terpenuhi dengan baik. Tono mulai mengalami gangguan sekitar 10 tahun lalu. Kalau keadaannya stabil, dia bisa tenang. Tapi untuk administrasi, kami kesulitan. Dia belum punya KTP, padahal KK keluarga masih ada.”⁵¹

Dari kutipan ini, terlihat adanya masalah dalam pengurusan administrasi. Teori Sistem menyatakan bahwa meskipun aturan sudah ada, pelaksanaannya masih kurang. Ibu Janah melanjutkan:

"Kami sudah dua kali coba bawa dia berobat, tapi nggak ada perubahan. Akhirnya kami putus asa."⁵²

Kondisi ini menggambarkan rendahnya dukungan dari pemerintah desa dalam memberikan fasilitas

⁵¹ Nur Janah, Saudara dari Bapak Tono, Rumah Ibu Janah Dk. Nolo Desa Kalirejo, diwawancarai oleh Allaily Nuzulia Savana Rumah Ibu Janah, 30 Agustus 2024.

⁵² Nur Janah, Saudara dari Bapak Tono, Rumah Ibu Janah Dk. Nolo Desa Kalirejo, diwawancarai oleh Allaily Nuzulia Savana Rumah Ibu Janah, 30 Agustus 2024.

kesehatan yang memadai. Meskipun keluarga Ibu Janah masih memiliki Kartu Keluarga (KK), Bapak Tono belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) karena sulitnya membawanya ke kelurahan untuk melakukan perekaman. Selain itu, di desa mereka tidak ada fasilitas yang memadai untuk membantu proses ini, dan hingga kini tidak ada bantuan khusus yang diberikan bagi penyandang gangguan jiwa (ODGJ). Ibu Janah juga menyampaikan bahwa pelayanan di desa masih memprioritaskan warga yang normal, sedangkan untuk mereka yang mengalami keterbelakangan mental, fasilitas yang diperlukan belum tersedia. Hubungan sosial keluarga Ibu Janah dengan masyarakat sekitar berjalan baik, namun dukungan dari lingkungan sekitar masih sangat minim.⁵³

3. Bapak Yatno

Ibu Tari, seorang perempuan berusia sekitar 70 tahun, tinggal bersama putranya, Bapak Yatno, yang kini berusia sekitar 51 tahun dan mengalami gangguan jiwa. Meskipun tinggal satu atap, Ibu Tari mengungkapkan bahwa mereka hampir tidak pernah berinteraksi karena kondisi Bapak Yatno yang bisa berubah agresif saat kambuh.

“Kadang kalau kumat, dia bisa mengamuk, bahkan memukuli saya,” kata Ibu Tari dengan nada pasrah.⁵⁴

Ibu Tari menjelaskan bahwa meskipun mereka sudah lama tinggal bersama, ia belum pernah mengajak

⁵³ Nur Janah, Saudara dari Bapak Tono, Rumah Ibu Janah Dk. Nolo Desa Kalirejo, diwawancarai oleh Allaily Nuzulia Savana Rumah Ibu Janah, 30 Agustus 2024.

⁵⁴ Muntari, Ibu dari Bapak Yatno, Rumah Ibu Tari Dk wonorojo Desa Kalirejo, 30 Agustus 2024.

putranya untuk menjalani pengobatan secara medis. Setiap kali ada upaya untuk membawa Bapak Yatno berobat, ia selalu menolak keras dan bahkan menjadi lebih agresif. Untuk menghindari konflik, rumah mereka kini dibagi, meskipun Ibu Tari masih merasa khawatir dengan keselamatannya saat putranya mengalami kekambuhan.

Dari segi ekonomi, Ibu Tari hidup dari merawat kebun kecil yang ia miliki, namun penghasilannya hanya cukup untuk kebutuhan makan sehari-hari. Mengingat usianya yang sudah lanjut, ia merasa tidak mampu lagi bekerja lebih berat. Mengenai pemenuhan hak administrasi kependudukan, Ibu Tari dengan tegas menyatakan bahwa keluarganya tidak pernah mengurus dokumen administrasi untuk Bapak Yatno.

“Orang seperti anak saya tidak ada yang mau mengurus pembuatan administrasi ke kelurahan. Saya sudah tua, tidak mengerti hal seperti itu, lagipula, ODGJ nggak perlu data seperti itu,” ujarnya.⁵⁵

Dalam konteks Teori Penegakan Hukum dari Soerjono Soekanto, pernyataan Ibu Tari ini menunjukkan adanya kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya dokumen administrasi sebagai hak setiap warga negara, termasuk bagi ODGJ. Hal ini juga menunjukkan adanya keterbatasan dalam sosialisasi dari pihak pemerintah desa mengenai pentingnya pemenuhan hak-hak administratif bagi semua warga, termasuk kelompok rentan seperti ODGJ.

⁵⁵ Muntari, Ibu dari Bapak Yatno, Rumah Ibu Tari Dk wonorojo Desa Kalirejo, 30 Agustus 2024.

Selain itu, Ibu Tari menyampaikan bahwa keluarganya belum pernah menerima bantuan khusus yang ditujukan untuk penanganan ODGJ. Menurutnya, pelayanan desa masih terbatas dan lebih diprioritaskan untuk warga yang dianggap "normal". Fasilitas untuk orang dengan gangguan jiwa di desanya masih minim, yang menyebabkan kurangnya akses bagi keluarganya terhadap layanan yang memadai.

“Untuk bantuan dari desa atau pemerintah belum ada, dan desa ini masih memprioritaskan yang normal. Orang-orang seperti anak saya belum mendapat fasilitas yang memadai,” jelasnya.⁵⁶

Dari sudut pandang Teori Kesadaran Hukum, pernyataan ini menunjukkan bahwa dukungan sosial dan pemahaman mengenai hak-hak ODGJ belum merata di masyarakat maupun di tingkat pemerintah desa. Faktor budaya dan stigma sosial terhadap ODGJ juga tampak menjadi penghalang, yang membuat keluarga seperti Ibu Tari merasa semakin terisolasi dan kurang didukung dalam mengakses hak-hak administratif dan sosial.

Meskipun demikian, Ibu Tari menyebut bahwa hubungan keluarganya dengan lingkungan sekitar masih tergolong baik. Namun, ia merasa dukungan dari masyarakat sekitar masih kurang, khususnya terkait keadaan putranya. Hal ini menunjukkan bahwa, di samping tantangan administratif, aspek sosial dan stigma juga menjadi tantangan bagi keluarga dalam menjalani kehidupan sehari-hari bersama anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa.

⁵⁶ Muntari, Ibu dari Bapak Yatno, Rumah Ibu Tari Dk wonorojo Desa Kalirejo, 30 Agustus 2024.

4. Bapak Sirat

Ibu Tinah, sepupu dari Bapak Sirat, menceritakan kondisi sulit yang dihadapi saudaranya yang kini hidup sendirian di sebuah rumah sederhana di hutan dekat permukiman warga. Bapak Sirat, yang sudah lama kehilangan kedua orang tuanya, terpaksa tinggal terpisah dari masyarakat sekitar. Menurut Ibu Tinah, keputusan ini diambil oleh warga setempat demi keselamatan bersama, mengingat saat kambuh, perilaku Bapak Sirat dapat membahayakan orang di sekitarnya.

“Kalau dia kumat, bisa marah-marah dan mengamuk, bahkan membahayakan nyawa orang lain,” ungkap Ibu Tinah.⁵⁷

Dengan tidak adanya keluarga yang tinggal bersamanya dan kondisi mentalnya yang tidak stabil, Bapak Sirat hingga saat ini belum memiliki Kartu Keluarga (KK) maupun e-KTP, karena belum ada yang menguruskan administrasi kependudukannya. Berdasarkan Teori Penegakan Hukum dari Soerjono Soekanto, situasi ini menggambarkan kurangnya akses terhadap layanan administrasi bagi warga ODGJ di desa, terutama bagi mereka yang hidup sendiri dan tanpa dukungan keluarga langsung.

Ibu Tinah, yang kini berusia sekitar 65 tahun dan bekerja sebagai pencari kayu bakar, menyebutkan bahwa keluarganya juga hidup dalam keterbatasan ekonomi. Penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, sehingga ia merasa tidak mampu memberikan dukungan finansial lebih kepada Bapak Sirat. Setelah kedua orang tua

⁵⁷ Tinah, Saudar dari Bapak Sirat, Rumah Ibu Tinah Dk Kalibakung Desa Kalirejo, 30 Agustus 2024.

Bapak Sirat meninggal, tidak ada upaya pengobatan yang dilakukan untuknya karena keterbatasan biaya, serta kondisi Bapak Sirat yang sering kali semakin agresif saat diajak berobat. Situasi ini menyebabkan warga memutuskan untuk menjaga jarak dan memberikan tempat tinggal terpisah bagi Bapak Sirat sebagai langkah keamanan bersama.

Ibu Tinah juga mengeluhkan kurangnya perhatian dari pemerintah desa atau kelurahan terkait kondisi Bapak Sirat. Hingga kini, ia menyatakan bahwa belum ada bantuan atau fasilitas khusus untuk mendukung orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di desanya.

“ Untuk bantuan, tidak ada. Desa ini masih lebih mengutamakan yang normal, dan orang-orang seperti Bapak Sirat belum mendapat perhatian,” katanya”.⁵⁸

Dari perspektif Teori Kesadaran Hukum, kurangnya dukungan ini mencerminkan adanya kesenjangan dalam pemenuhan hak-hak ODGJ sebagai warga negara. Kondisi ini juga memperlihatkan bahwa faktor budaya dan stigma sosial terhadap ODGJ berperan dalam pembatasan akses layanan dan bantuan bagi mereka yang hidup dalam keterbatasan.

Meskipun demikian, Ibu Tinah menyebut bahwa hubungan sosialnya dengan warga sekitar masih baik, namun ia merasa kurangnya dukungan dari masyarakat terhadap kondisi Bapak Sirat yang hidup sebatang kara dan memerlukan perhatian khusus. Hal ini menunjukkan bahwa, selain keterbatasan dalam

⁵⁸ Tinah, Saudar dari Bapak Sirat, Rumah Ibu Tinah Dk Kalibakung Desa Kalirejo, 30 Agustus 2024.

administrasi, tantangan sosial dan budaya turut berperan dalam situasi yang dialami Bapak Sirat.

C. Pelayanan Administrasi Kependudukan Bagi ODGJ Di Desa Kalirejo

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Kalirejo, Bapak Tarono, SIP, MSI, mengenai tanggung jawab pemerintah Desa Kalirejo dalam memenuhi hak administrasi kependudukan bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), ia menyampaikan bahwa pihak desa sebenarnya telah mengetahui peraturan terkait hak administrasi bagi semua warga. Namun, upaya untuk memastikan pemenuhan hak bagi ODGJ belum berjalan optimal. Bapak Tarono, SIP, MSI mengatakan:

"Sebenarnya kita sudah tahu peraturannya, semua warga itu berhak punya KTP, KK, atau akta lahir. Tapi, untuk orang dengan gangguan jiwa, prosesnya memang lebih sulit karena ada beberapa keluarga yang tidak mau repot mengurus."⁵⁹

Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun ada aturan hukum yang jelas, pelaksanaan di tingkat desa belum optimal, dan hal ini menekankan pentingnya peran pemerintah dalam memberikan dukungan dan memastikan pemenuhan hak-hak administrasi ODGJ.

Lebih lanjutnya, Bapak Tarono, SIP, MSI menjelaskan:

"Kami di desa sebenarnya selalu terbuka untuk membantu warga, tapi memang kalau untuk ODGJ, ada hambatan dari pihak keluarga juga. Mereka

⁵⁹ Tarono, SIP, MSI. Kepala Desa Kalirejo kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan, Kantor Balai Desa Kalirejo, 29 Agustus 2024.

kadang merasa nggak perlu atau takut birokrasi yang panjang."⁶⁰

Beliau menekankan bahwa pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi dan mendukung keluarga ODGJ dalam proses pemenuhan hak-hak administrasi, meskipun sering kali terdapat persepsi bahwa pengurusan administrasi adalah hal yang rumit. Ini menunjukkan bahwa pemerintah desa perlu meningkatkan sosialisasi dan pendampingan agar masyarakat, termasuk keluarga ODGJ, dapat lebih memahami pentingnya hak administrasi dan prosedur yang harus dilalui.

Terungkap bahwa pelayanan administrasi kependudukan bagi ODGJ di Desa Kalirejo Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan masih mengikuti prosedur standar yang berlaku untuk seluruh warga. Tidak ada kebijakan khusus yang dirancang untuk ODGJ, karena menurut beliau, tidak ada pengaduan dari keluarga ODGJ terkait kebutuhan administratif mereka. Selain itu, kurangnya keterbukaan dari keluarga ODGJ sendiri menjadi salah satu kendala besar, di mana banyak keluarga yang tidak melaporkan kondisi anggota keluarganya ke pihak desa. Hal ini sering kali menghambat pemerintah desa dalam memberikan pelayanan yang sesuai. Proses administrasi seperti pembuatan KTP atau Kartu Keluarga (KK) bagi ODGJ dilakukan dengan bekerja sama dengan Dukcapil, melalui metode jemput bola. Namun, metode ini tidak berlangsung rutin karena bergantung pada dukungan dari pusat.

Kepala Desa juga mengungkapkan bahwa belum ada mekanisme khusus di desa untuk memastikan hak

⁶⁰ Bapak Taron, SIP, MSI. Kepala Desa Kalirejo kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan, diwawancara oleh Allaily Nuzulia Savana Kantor Balai Desa Kalirejo, 29 Agustus 2024.

administrasi ODGJ terpenuhi, yang menunjukkan bahwa perhatian pemerintah dalam hal ini perlu ditingkatkan. Ia menyatakan:

"Desa kami belum memiliki langkah khusus atau mekanisme untuk memastikan hak administrasi bagi ODGJ terpenuhi."

Selain itu, keterbatasan sumber daya dan anggaran juga menjadi tantangan yang harus diatasi. "Tidak ada anggaran atau program khusus yang dialokasikan untuk ini. Semua anggaran yang ada lebih banyak digunakan untuk kebutuhan lain yang dianggap lebih mendesak," tambahnya.

Stigma sosial yang masih ada di masyarakat juga mempengaruhi pemenuhan hak administrasi ODGJ. Kepala Desa menjelaskan:

"Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya administrasi kependudukan bagi ODGJ masih perlu ditingkatkan."

Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat sangat penting untuk membangun kesadaran bersama mengenai hak-hak administrasi ODGJ.

Dengan demikian, untuk mencapai pemenuhan hak administrasi yang optimal bagi ODGJ di Desa Kalirejo, diperlukan sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum, menyediakan fasilitas yang memadai, serta mengatasi stigma sosial. Pemerintah desa harus mengambil langkah proaktif dalam mendukung keluarga ODGJ dan memastikan bahwa mereka memperoleh pengakuan dan layanan yang layak,

sehingga hak administrasi ODGJ dapat terpenuhi secara efektif.⁶¹

D. Kendala Pelayanan Dari Staf Balai Desa

Terkait kebijakan pemerintah desa untuk ODGJ, Ibu Khorul Jannah menjelaskan bahwa meskipun tidak ada kebijakan khusus yang difokuskan pada mereka, pemerintah desa tetap memandang ODGJ sebagai warga dengan hak-hak yang setara. Ia menyampaikan:

"Kami tidak punya kebijakan khusus untuk ODGJ, tapi kalau ada yang mau mengurus administrasi, tentu kami bantu. Kami perlakukan mereka sama seperti warga lainnya, cuma kadang memang keluarga ODGJ itu yang enggan mengurus."⁶²

Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan desa bersifat inklusif, praktik di lapangan belum cukup proaktif dalam memastikan bahwa ODGJ mendapatkan hak-hak administrasi mereka. Pemerintah desa perlu melakukan tindakan yang lebih mendukung keluarga ODGJ agar terpenuhi hak-hak administrasinya, sesuai tanggung jawab yang diamanahkan oleh undang-undang.

Selain itu, Ibu Khorul Jannah, yang bertanggung jawab dalam urusan administrasi desa, mengungkapkan bahwa pemerintah desa telah beberapa kali melakukan sosialisasi terkait pentingnya administrasi kependudukan. Ia menambahkan:

"Pemerintah desa sudah sering memberikan sosialisasi mengenai pentingnya administrasi

⁶¹ Tarono, SIP, MSI. Kepala Desa Kalirejo kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan, Kantor Balai Desa Kalirejo, 29 Agustus 2024.

⁶² Khorul Jannah. Kaur Umum Dan Perencanaan Desa Kalirejo Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan, Kantor Balai Desa Kalirejo, 29 Agustus 2024.

kependudukan, tetapi untuk kasus ODGJ, sering kali keluarganya merasa tidak perlu. Kalau keluarganya tidak datang untuk mengurus, kami sulit untuk membantu."⁶³

Pernyataan ini menggambarkan adanya tantangan dalam budaya hukum masyarakat. Berdasarkan Teori Kesadaran Hukum, rendahnya pemahaman dan kesadaran hukum dalam keluarga ODGJ menjadi hambatan utama dalam memastikan hak-hak mereka terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah desa memiliki kebijakan untuk mendukung warga, masih diperlukan upaya peningkatan kesadaran di masyarakat, khususnya bagi keluarga ODGJ, agar kebijakan desa dapat diimplementasikan dengan lebih efektif dan adil.



⁶³ Khorul Jannah. Kaur Umum Dan Perencanaan Desa Kalirejo Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan, Kantor Balai Desa Kalirejo, 29 Agustus 2024.

BAB IV
ANALISIS HAK ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
BAGI ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA DI DESA
KALIREJO, KECAMATAN TALUN,
KABUPATEN PEKALONGAN

A. Analisis Hak Administrasi Kependudukan Bagi ODGJ Di Desa Kalirejo

Secara umum, hak dapat diartikan sebagai kewenangan yang dimiliki seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak didefinisikan sebagai "kewenangan yang benar atas sesuatu atau untuk berbuat sesuatu; kekuasaan yang benar atas sesuatu." Hak ini bersifat kodrati dan melekat pada setiap individu sejak lahir, bersifat universal, abadi, dan tidak dapat dicabut. Hak tersebut mencakup berbagai aspek kehidupan manusia yang berkaitan erat dengan harkat dan martabatnya. Setiap manusia, tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, kebangsaan, usia, status sosial, ataupun pandangan politik, memiliki hak yang sama. Salah satu wujud dari hak ini adalah hak administratif, yaitu hak individu untuk diakui dan dilayani oleh negara dalam konteks administrasi pemerintahan.⁶⁴ Hak administratif meliputi pengurusan identitas kependudukan, seperti KTP dan akta kelahiran, serta akses terhadap layanan publik lainnya. Hak ini sangat penting karena menjadi dasar bagi seseorang untuk berpartisipasi secara

⁶⁴ D. D. Hidayah, "Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya)," *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 7, no. 1 (2020): 28

aktif dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di negara modern.⁶⁵

Bagi masyarakat umum, pengurusan dokumen administrasi kependudukan ini mungkin terlihat sebagai administratif yang biasa. Namun, bagi kelompok rentan seperti Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), hak atas administrasi kependudukan memiliki makna yang jauh lebih mendalam dan menjadi pintu gerbang bagi pengakuan sosial dan akses ke hak-hak lain yang lebih luas. Dalam kehidupan sehari-hari, ODGJ sering kali dihadapkan pada stigma dan diskriminasi yang membuat mereka sulit diakui keberadaannya dalam masyarakat. Ketidakmampuan untuk mengakses dokumen-dokumen penting seperti KTP atau KK tidak hanya menghambat mereka dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial, tetapi juga membuat mereka tidak terlihat secara hukum. Ketidakmampuan ini sering kali memperparah kondisi sosial-ekonomi mereka, karena tanpa dokumen resmi, ODGJ tidak dapat mengklaim hak-hak dasar mereka sebagai warga negara. Dengan demikian, hak atas administrasi kependudukan bagi ODGJ bukanlah sekadar masalah administratif, tetapi juga menyangkut keadilan sosial dan pengakuan hak asasi manusia.

Pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi ODGJ dijamin oleh berbagai perangkat hukum di Indonesia yang menegaskan pentingnya inklusivitas dan non-diskriminasi dalam layanan publik. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi

⁶⁵ D. D. Hidayah, "Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya)," *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 7, no. 1 (2020): 29

Kependudukan merupakan dasar hukum yang paling mendasar dalam hal ini. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia, tanpa memandang status sosial, kesehatan, atau kondisi mentalnya, berhak untuk didaftarkan dalam sistem administrasi kependudukan. Pasal 63 UU No. 24 Tahun 2013 menyatakan kewajiban setiap penduduk untuk memiliki KTP elektronik dan setiap anak yang lahir harus memiliki akta kelahiran. Dalam konteks ODGJ, ketentuan ini memiliki implikasi penting karena memastikan bahwa mereka tidak boleh dikecualikan dari proses administrasi hanya karena kondisi mental mereka.⁶⁶

Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil juga berperan penting dalam mempermudah akses administrasi bagi kelompok rentan, termasuk ODGJ. Peraturan ini memberikan kelonggaran dalam persyaratan administrasi bagi ODGJ yang sering kali tidak memiliki dokumen pendukung lengkap. Misalnya, jika seorang ODGJ tidak memiliki dokumen tertentu karena kondisi mereka, aturan ini memungkinkan penggunaan dokumen alternatif atau pendampingan khusus dalam proses pendaftaran.

Meskipun peraturan perundang-undangan telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi ODGJ, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan utama yang sering dihadapi adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman dari keluarga dan masyarakat mengenai

⁶⁶ Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

pentingnya dokumen identitas bagi ODGJ. Banyak keluarga yang, karena ketidaktahuan atau kesalahpahaman, tidak merasa perlu untuk mengurus dokumen kependudukan bagi anggota keluarga yang memiliki gangguan jiwa. Mereka sering kali beranggapan bahwa karena kondisi mental yang dialami oleh ODGJ, kebutuhan mereka akan dokumen identitas tidaklah penting, padahal kenyataannya justru sebaliknya. Tanpa dokumen resmi, ODGJ tidak hanya kehilangan hak mereka atas layanan publik, tetapi juga berisiko mengalami pengucilan sosial yang lebih parah. Selain itu, stigma dan diskriminasi yang melekat pada ODGJ sering kali memperburuk situasi mereka. Masyarakat yang masih memandang ODGJ dengan prasangka negatif cenderung enggan untuk berinteraksi atau bahkan memberikan bantuan dalam proses administrasi. Akibatnya, banyak ODGJ yang tidak didaftarkan dalam sistem administrasi kependudukan karena keluarga merasa malu atau takut akan pandangan negatif dari lingkungan sekitar.⁶⁷

Penelitian mengenai alasan dan latarbelakanag belum dipenuhinya hak-hak adminstrasi kependudukan bagi ODGJ di Desa Kalirejo ditemukan fakta-fakta bahwa kebanyakan keluarga ODGJ di Desa Kalirejo tidak memahami pentingnya hak administrasi kependudukan yang sesungguhnya merupakan hak asasi. Berdasarkan hasil wawancara, terlihat bahwa meskipun beberapa keluarga tahu tentang adanya kewajiban untuk mengurus dokumen seperti KTP, mereka tidak memahami secara mendalam manfaat dan pentingnya dokumen tersebut.

⁶⁷ Anik Musyarofah, "Perlindungan Hukum Terhadap ODGJ atas Kewajiban Persyaratan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kabupaten Banjarnegara," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik (JIHHP)* 4, no. 5 (2024): 1812.

Misalnya, Bapak Sardi beranggapan bahwa mengurus KTP bagi anggota keluarganya yang ODGJ tidak perlu karena mereka tidak akan memanfaatkannya sehari-hari. Ini mencerminkan bahwa, meskipun mereka memiliki pengetahuan, kesadaran mereka tetap rendah karena tidak diiringi dengan tindakan yang sesuai ketentuan hukum. Penegakan aturan pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi ODGJ ini juga kurang mendapat perhatian dari para aparat struktur hukumnya, seperti aparat pemerintah desa maupun pemerintah Kabupaten oleh kantor kependudukan dan catatan Sipil.

Meskipun aturan pemenuhan hak administrasi kependudukan telah dibuat dengan baik termasuk memberi kemudahan bagi ODGJ dalam memprosesnya, akibat budaya atau kesadaran hukum masyarakatnya negative atau rendah, ditambah pranata penegakan hukumnya kurang menjalankan fungsinya dengan baik, maka aturan tersebut hanya ada di alam tertulis saja dan tidak ada realisasinya. Hal ini lah yang terjadi di desa Kalirejo

Untuk lebih mendalami fakta-fakta budaya hukum masyarakat terkait pelaksanaan pemenuhan hak-hak administrasi kependudukan bagi ODGJ di desa kalirejo, berdasar teori kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto, dapat dipahami bahwa diantara penyebab budaya hukum mereka rendah adalah karena kesadaran hukum mereka rendah. Indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto mencakup aspek pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku hukum masyarakat mengenai hukum yang sedang diteliti, dalam hal ini adalah terkait aturan adminduk bagi ODGJ di Kalirejo.

Untuk lebih memperjelas, berikut tabel kesadaran hukum dari empat keluarga ODGJ:

Tabel 4. 1 Kesadaran Hukum Dari Keluarga OGJD

No	Nama keluarga	Pengetahuan Akan Hak	Pemahaman Terhadap Proses	Perilaku Terhadap Pemenuhan	Kesimpulan
1	Bapak Sardi	Pengetahuan rendah, keluarga tidak memahami sepenuhnya hak administrasi untuk ODGJ	Pemahaman terbatas; menganggap prosesnya rumit dan tidak tahu harus mulai dari mana	Tidak ada langkah aktif yang diambil karena proses dianggap sulit	Pengetahuan rendah dan sistem yang rumit menghambat pemenuhan hak administrasi
2	Ibu Janah	Ada Pengetahuan Hukum; keluarga tahu Bapak Tono memerlukan KTP tetapi kesulitan dalam pengurusan	Sebagian paham; sudah mencoba namun terhambat oleh kondisi kesehatan dan kesulitan akses	Langkah terbatas karena fasilitas kesehatan kurang memadai dan akses sulit	Upaya keluarga terhambat oleh fasilitas kesehatan yang kurang dan minimnya dukungan
3	Ibu Tari	Pengetahuan sangat rendah; beranggapan bahwa ODGJ tidak membutuhkan dokumen administrasi	Tidak paham tentang pentingnya atau proses pengurusan hak administrasi	Tidak ada tindakan diambil karena menganggap ODGJ tidak memerlukan dokumen tersebut	Kesalahpahaman mengenai hak dan kurangnya dukungan membuat hak administrasi tidak

No	Nama keluarga	Pengetahuan Akan Hak	Pemahaman Terhadap Proses	Perilaku Terhadap Pemenuhan	Kesimpulan
					terpenuhi
4	Ibu Tinah	Pengetahuan rendah; keluarga tidak melihat kemungkinan untuk memenuhi hak administrasi Bapak Sirat	Pemahaman terbatas karena kesulitan ekonomi dan minimnya dukungan dari desa	Tidak ada langkah yang diambil karena keluarga fokus pada bertahan hidup dan mengelola perilaku agresif Bapak Sirat	Keterbatasan ekonomi dan kurangnya dukungan pemerintah menghalangi pemenuhan hak administrasi

Selain itu, dari hasil wawancara dengan kepala desa, Bapak Tarono, terungkap bahwa pemerintah desa juga belum memiliki kebijakan yang jelas terkait pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi ODGJ. Kepala desa mengakui bahwa desa lebih fokus pada pelayanan administrasi untuk warga yang dianggap "normal," sedangkan ODGJ sebagai kelompok rentan sering kali terabaikan. Hal ini menunjukkan adanya masalah struktural dalam sistem hukum lokal yang tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap kelompok yang membutuhkan.⁶⁸ Dalam konteks ini, struktur hukum yang ada di desa tidak mencakup kebijakan yang memadai untuk memenuhi hak-hak ODGJ, dan substansi hukum

⁶⁸ Tarono, SIP, MSI. Kepala Desa Kalirejo kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan, Kantor Balai Desa Kalirejo, 29 Agustus 2024.

yang diterapkan lebih cenderung mengabaikan kebutuhan kelompok ini.

Kendala lain yang dihadapi adalah stigma sosial yang melekat pada ODGJ, yang membuat keluarga enggan untuk melaporkan kondisi anggota keluarga mereka kepada pemerintah desa. Banyak keluarga merasa malu atau takut akan penilaian negatif dari masyarakat jika mereka mengakui bahwa mereka memiliki anggota keluarga yang ODGJ. Hal ini menciptakan jarak antara keluarga ODGJ dan pemerintah desa, sehingga pelayanan yang seharusnya mereka terima tidak dapat diberikan secara optimal. Dalam hal ini, budaya hukum di masyarakat yang masih menganggap ODGJ sebagai individu yang kurang berharga atau tidak pantas mendapatkan perhatian, turut memperparah situasi ini. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk mengubah stigma negatif ini agar keluarga ODGJ merasa lebih nyaman untuk mengakses layanan yang tersedia.

Alasan utama mengapa keluarga ODGJ tidak memenuhi hak administrasi kependudukan anggota keluarganya adalah karena kesadaran hukum yang rendah. Banyak keluarga belum memahami pentingnya dokumen kependudukan dan tidak berperilaku sesuai ketentuan undang-undang. Mereka tidak melihat urgensi atau manfaat mengurus dokumen tersebut bagi anggota keluarganya yang ODGJ. Kedua, lemahnya penegakan hukum di tingkat desa menjadi faktor penting. Pihak desa belum memiliki kebijakan yang secara khusus memfasilitasi atau mendorong keluarga ODGJ untuk mengurus dokumen administrasi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum di desa belum mendukung penuh pemenuhan hak-hak ODGJ. Selain itu, budaya hukum masyarakat yang negatif, di mana ODGJ dianggap sebagai

aib, juga menjadi penghalang. Keyakinan kolektif bahwa ODGJ tidak perlu didaftarkan secara resmi menciptakan jarak antara keluarga dan pemerintah desa. Kurangnya sarana dan prasarana untuk memfasilitasi pengurusan dokumen kependudukan bagi ODGJ semakin memperburuk keadaan, membuat keluarga merasa kesulitan untuk memenuhi hak-hak administrasi tersebut. Stigma sosial ini perlu diatasi agar keluarga ODGJ lebih terbuka dalam mengakses hak-hak mereka.

B. Implikasi dari Tidak Dipenuhinya Hak Administrasi Kependudukan bagi ODGJ

1. Dampak pada ODGJ dan Keluarga

Tidak terpenuhinya hak administrasi kependudukan bagi ODGJ memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan sehari-hari mereka, baik dalam aspek kesehatan, akses layanan sosial, maupun kesejahteraan umum. ODGJ yang tidak memiliki dokumen kependudukan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), atau akta kelahiran, akan kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan yang merupakan hak dasar setiap warga negara. Ketiadaan dokumen kependudukan membuat mereka tidak terdaftar sebagai penerima layanan kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang secara langsung berdampak pada tidak adanya jaminan kesehatan yang seharusnya dapat mereka nikmati. Hal ini memperburuk kondisi kesehatan ODGJ karena mereka tidak dapat memperoleh pengobatan rutin atau akses ke rumah

sakit jiwa yang seharusnya membantu pemulihan kondisi mereka.⁶⁹

Berdasarkan wawancara dengan keluarga Bapak Sardi, anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa tidak mendapatkan akses ke layanan kesehatan karena tidak memiliki KTP dan BPJS. Kondisi ini memaksa keluarga untuk merawatnya di rumah dengan obat-obatan yang terbatas, yang jelas-jelas tidak cukup memadai.⁷⁰ Keterbatasan ini menunjukkan bahwa tidak terpenuhinya hak administrasi kependudukan dapat memperpanjang penderitaan ODGJ dan menghalangi mereka dari layanan kesehatan yang berkualitas. Dalam konteks teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, kondisi ini dapat dijelaskan dengan rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya dokumen kependudukan bagi ODGJ, yang menyebabkan mereka terjebak dalam situasi yang semakin sulit.

Tidak hanya dari segi kesehatan, dampak lain juga terlihat dalam aspek bantuan sosial. ODGJ yang tidak tercatat dalam sistem kependudukan tidak akan terdaftar sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) atau bantuan sembako. Akibatnya, keluarga yang merawat ODGJ menghadapi kesulitan ekonomi yang semakin berat. Contohnya, keluarga Ibu Janah menyatakan bahwa mereka tidak menerima bantuan sosial apapun karena anggota keluarga yang ODGJ

⁶⁹ Enis Tristiana dan Ratih Hapsari, "Pemenuhan Hak Orang dengan Gangguan Jiwa atas Pelayanan Administrasi Kependudukan Kabupaten Karanganyar," *Jurnal Inovasi Penelitian* 3, no. 4 (2022): 5943

⁷⁰ Sardi. Suami dari Ibu Marpuah, Rumah Bapak Sardi Dk.Wonorojo Desa Kalirejo, 30 Agustus 2024.

tidak terdaftar di dalam KK mereka. Hal ini memperlihatkan bahwa tidak terpenuhinya hak administrasi kependudukan memperburuk beban ekonomi keluarga yang sudah terbebani oleh kondisi ODGJ.⁷¹

Dari perspektif teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, kurangnya kesadaran hukum dari keluarga ODGJ untuk melaporkan kondisi anggota keluarganya yang ODGJ ke pemerintah desa menjadi salah satu faktor penyebab utama dari tidak terpenuhinya hak-hak administrasi ini.⁷² Keluarga cenderung merasa malu atau menganggap dokumen tersebut tidak penting, sehingga tidak berinisiatif untuk mengurusnya. Mereka juga cenderung tidak memahami konsekuensi jangka panjang dari tidak adanya dokumen administrasi bagi ODGJ, terutama dalam hal akses terhadap layanan kesehatan dan bantuan sosial.

2. Dampak pada Pemerintah Desa dan Masyarakat Luas

Tidak terpenuhinya hak administrasi kependudukan bagi ODGJ tidak hanya berdampak pada individu ODGJ dan keluarganya, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas bagi pemerintah desa dan masyarakat. Bagi pemerintah desa, ketiadaan data resmi mengenai ODGJ di Desa Kalirejo mengakibatkan kurangnya akurasi dalam perencanaan kebijakan, khususnya dalam hal pelayanan kesehatan, bantuan sosial, dan program kesejahteraan bagi kelompok rentan seperti ODGJ. Hal ini juga menghambat efektivitas pelayanan publik yang seharusnya bersifat

⁷¹ Nur Janah. Saudara dari Bapak Tono, Rumah Ibu Janah Dk.Nolo Desa Kalirejo, 30 Agustus 2024.

⁷² Soerjono Soekanto Dan Mustafa Abdullah, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat (Jakarta: CV. Rajawali,1987), Hlm. 207

inklusif dan responsif terhadap semua warga, termasuk ODGJ.

Bapak Tarono, Kepala Desa Kalirejo, menyatakan bahwa hingga saat ini desa belum memiliki kebijakan khusus terkait pemenuhan hak administrasi bagi ODGJ. Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam kesadaran pemerintah desa terhadap pentingnya data administrasi bagi ODGJ untuk akses ke program-program bantuan pemerintah yang lebih luas. Berdasarkan Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto, hal ini dapat dikaitkan dengan rendahnya kesadaran hukum di kalangan perangkat desa, di mana masih kurang pemahaman mengenai pentingnya hak-hak administrasi kependudukan bagi ODGJ dan bagaimana hal tersebut berdampak pada hak warga negara. Selain itu, kesadaran hukum masyarakat yang rendah juga berkontribusi pada tidak optimalnya pemenuhan hak ODGJ dalam pelayanan administrasi kependudukan, karena minimnya perhatian terhadap kelompok rentan ini dalam kebijakan desa.

Implikasi lain dari kurangnya perhatian terhadap hak administrasi ODGJ juga mempengaruhi masyarakat secara luas. Tanpa adanya data yang lengkap dan akurat mengenai ODGJ, potensi sumber daya manusia yang dimiliki desa, walaupun terbatas pada kondisi kesehatan tertentu, tidak dapat dikembangkan atau dimanfaatkan sepenuhnya. Ketidakpedulian terhadap hak administrasi ODGJ di tingkat masyarakat juga menimbulkan lingkungan yang kurang inklusif, menciptakan rasa marginalisasi bagi ODGJ dan keluarganya. Hal ini memperkuat stigma sosial terhadap ODGJ, yang dapat mengakibatkan isolasi sosial dan berdampak pada kualitas hidup mereka.

Selain itu, ketiadaan data akurat mengenai ODGJ di desa berdampak pada tidak efektifnya program jemput bola dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Meskipun program ini telah diadakan, data yang tidak lengkap menyebabkan ODGJ yang seharusnya mendapat layanan justru tidak terjangkau secara optimal. Kondisi ini menunjukkan ketidaksesuaian antara kebijakan pemerintah pusat yang inklusif dengan implementasi di lapangan, yang masih belum merata. Berdasarkan Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto, hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam penerapan kebijakan, di mana implementasi kebijakan sering kali tidak disertai dengan pemahaman dan kesadaran yang cukup dari pihak-pihak yang terkait, sehingga pemenuhan hak administrasi ODGJ di Desa Kalirejo belum optimal.

3. Rekomendasi untuk Pemerintah Desa

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah desa perlu mengambil langkah-langkah yang lebih proaktif dalam mendata ODGJ dan memastikan bahwa hak administrasi kependudukan mereka dipenuhi. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah dengan memperkuat program jemput bola yang bekerja sama dengan Disdukcapil, agar dapat dilakukan secara rutin dan terencana. Pemerintah desa juga perlu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen administrasi bagi ODGJ melalui sosialisasi yang intensif, baik di tingkat keluarga maupun masyarakat luas. Selain itu, pelatihan bagi perangkat desa dalam menangani administrasi kependudukan bagi ODGJ juga sangat diperlukan agar pelayanan yang diberikan lebih optimal.

Dalam jangka panjang, pemerintah desa juga dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait, seperti puskesmas dan dinas sosial, untuk memberikan layanan kesehatan dan bantuan sosial yang terintegrasi bagi ODGJ. Langkah ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup ODGJ dan keluarganya, tetapi juga menciptakan sistem administrasi kependudukan yang lebih inklusif dan adil di Desa Kalirejo. Dengan demikian, upaya pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi ODGJ bukan hanya tanggung jawab keluarga, tetapi juga tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah desa.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Desa Kalirejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan hak-hak ini tidak terpenuhi. Salah satu alasan paling mendasar adalah kurangnya kesadaran hukum di kalangan keluarga ODGJ. Banyak keluarga tidak memahami pentingnya kepemilikan dokumen administrasi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akta kelahiran bagi ODGJ. Mereka beranggapan bahwa ODGJ tidak akan memerlukan dokumen tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pandangan ini menunjukkan ketidaktahuan mengenai manfaat jangka panjang dari dokumen kependudukan, yang sesungguhnya sangat diperlukan dalam mengakses layanan kesehatan dan bantuan sosial. Faktor ini diperparah oleh adanya stigma sosial yang melekat pada ODGJ, yang membuat keluarga enggan melaporkan kondisi anggota keluarga mereka kepada pemerintah desa. Keluarga sering kali merasa malu atau takut akan pandangan negatif dari masyarakat jika mereka mengungkapkan bahwa anggota keluarga mereka adalah ODGJ.

Tidak terpenuhinya hak administrasi kependudukan bagi ODGJ di Desa Kalirejo berdampak signifikan, terutama dalam menghalangi akses mereka terhadap layanan kesehatan dan bantuan sosial seperti BPJS dan PKH. Hal ini menambah beban ekonomi keluarga ODGJ yang tidak dapat memperoleh dukungan yang seharusnya

mereka terima. Selain itu, ketiadaan dokumen kependudukan menyebabkan data desa terkait ODGJ menjadi tidak akurat, sehingga menyulitkan pemerintah desa dalam merancang kebijakan yang sesuai untuk kesejahteraan dan kesehatan mereka.

B. Saran

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan kepada pemerintah desa agar lebih proaktif dalam mendata ODGJ di wilayahnya dan memastikan hak administrasi kependudukan mereka dipenuhi. Pemerintah desa perlu bekerja sama dengan instansi terkait, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), untuk mengadakan program jemput bola yang terstruktur dan berkelanjutan guna memastikan semua ODGJ terlayani dengan baik. Selain itu, pemerintah desa perlu meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi intensif terkait pentingnya dokumen kependudukan bagi ODGJ, baik di kalangan keluarga ODGJ maupun masyarakat luas. Langkah ini dapat dilakukan melalui penyuluhan hukum dan pendidikan publik mengenai manfaat jangka panjang dari dokumen-dokumen administrasi tersebut.

Selain peran aktif pemerintah desa, masyarakat juga diharapkan dapat menghilangkan stigma negatif terhadap ODGJ dan mendukung upaya pemenuhan hak-hak mereka. Penting bagi masyarakat untuk berperan dalam menciptakan lingkungan yang inklusif, di mana ODGJ diperlakukan setara dan dihargai sebagai bagian dari komunitas. Untuk keluarga ODGJ, diharapkan lebih menyadari pentingnya melaporkan anggota keluarga mereka ke pemerintah desa agar dapat terdata dan mendapatkan hak-hak yang seharusnya. Di sisi lain,

perangkat desa perlu diberikan pelatihan khusus agar mampu menangani pelayanan administrasi kependudukan bagi ODGJ secara lebih efektif dan profesional. Dengan demikian, pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi ODGJ dapat berjalan lebih optimal dan menyeluruh, sehingga kelompok rentan ini dapat merasakan hak-hak yang sama seperti warga lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019
Tentang Pendataan Dan Penerbitan Dokumen
Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi
Kependudukan.

Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 24 Tahun
2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik

Undang – Undang Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014
tentang Kesehatan Jiwa.

BUKU

Abdurrahman, Muslan. (2009). *Sosiologi Dan Metode
Penelitian Hukum*. Malang: Umm Press.

Rahmadana, M.F., dkk. (2020). *Pelayanan Publik*. Jakarta:
Yayasan Kita Menulis.

Satori, D., & Komariah, A. (2009). *Metodologi penelitian
kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2007). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, & Mustafa Abdullah. (1987). *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Vidya, D. (2019). *Kesehatan Mental*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Yusuf, Muri. (2014) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia.
- Musanef. (1996). *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Handyaningrat, S. (1996). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung.
- Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Herdiyanto, Y., dkk. (2017). *Stigma Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa*. INQUIRY, 8(2).
- Kusnanto. (2019). *Kesehatan Jiwa*. Semarang: CV. GHYYAS PUTRA.

JURNAL

Erti ikhtiarni Dewi. (2020). Pengalaman Keluarga Dalam Pemenuhan Kebutuhan Perawatan DiribPada Dengan Orang Gangguan Jiwa Dengan Pasung Di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, *Jurnal Pustaka Kesehatan* IV(1).

Hidayah, D. D. (2020). Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya). *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7(1).

Maudhunati, S., & Muhajirin, M. (2022). "Gagasan Maqashid Syari'ah Menurut Muhammad Thahir bin al-Asyur serta Impelementasinya dalam Ekonomi Syari'ah". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2).

Musyarofah, Anik. (2024). "Perlindungan Hukum Terhadap ODGJ atas Kewajiban Persyaratan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kabupaten Banjarnegara." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik (JIHHP)*, 4(5).

Razak, Askari. (2023). "Mewujudkan Pemilu Adil dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman." *FUNDAMENTAL: Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(2), 476-482.

SKRIPSI

Anggraini, C. (2021). Analisis Fiqh Siyasa Terhadap Peran Dan Tanggung Jawab Pemerintah Atas Penderita Gangguan Jiwa (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten

Lampung Tengah). *Skripsi S1 Hukum*: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Anis, M. (2021). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Kebumen Perspektif Maqasid Syariah. *Skripsi S1 Hukum* (Doctoral dissertation, UIN Saifuddin Zuhri).

Rahmahgiani, Ulum. (2024). Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kebumen. *Skripsi*. (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta).

Arini, Y.F. (2023). Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Yayasan Efata Yogyakarta. *Skripsi S1 Hukum* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta).

Endarlina, S. (2018). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Penderita Gangguan Jiwa di Kabupaten Pringsewu. *Skripsi*: Universitas Lampung.

Hapsari, R. (2022). Upaya Pemenuhan Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) atas Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Karanganyar. *Skripsi Hukum* Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Yiris, M. Y. Abel Hafis. (2023). Optimalisasi Pelayanan Jemput Bola KTP-El Dalam Pemenuhan Hak ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) Guna Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan Kabupaten Klaten.

Skripsi S1 Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Endarlina, S. (2018). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Penderita Gangguan Jiwa di Kabupaten Pringsewu. Skripsi: Universitas Lampung.

Rahmahgiani, U. (2024). Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kebumen. Skripsi: Universitas Negeri Yogyakarta.

WAWANCARA

Fangqi Hermawan, ST. Sekretaris Desa Kalirejo kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan, diwawancarai oleh Allaily Nuzulia Savana Kantor Balai Desa Kalirejo, 29 Agustus 2024.

Khorul Jannah. Kaur Umum Dan Perencanaan Desa Kalirejo Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan, Kantor Balai Desa Kalirejo, 29 Agustus 2024.

Muntari. Ibu dari Bapak Yatno, diwawancarai oleh Allaily Nuzulia Savana Rumah Ibu Tari Dk wonorojo Desa Kalirejo, 30 Agustus 2024.

Nasikhin, Tokoh Agama Di Desa Kalirejo, Diwawancarai Allaily Nuzulia Savana, Desa Kalirejo, 03 September 2024.

Nur Janah. Saudara dari Bapak Tono, diwawancarai oleh Allaily Nuzulia Savana Rumah Ibu Janah Dk Nolo Desa Kalirejo, 30 Agustus 2024.

Sardi. Suami dari Ibu Marpuah, diwawancara oleh Allaily Nuzulia Savana Rumah Bapak Sardi Dk Wonorojo Desa Kalirejo, 30 Agustus 2024.

Syiful Huda, Kepala Seksi Pelayanan Desa Kalirejo Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan, diwawancara oleh Allaily Nuzulia Savana Kantor Desa Kalirejo, Pekalongan, 13 Mei 2024.

Tarono, SIP, MSI. Kepala Desa Kalirejo kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan, diwawancara oleh Allaily Nuzulia Savana Kantor Balai Desa Kalirejo, 29 Agustus 2024.

Tinah. Saudar dari Bapak Sirat, diwawancarai oleh Allaily Nuzulia Savana Rumah Ibu Tinah Dk Kalibakung Desa Kalirejo, 30 Agustus 2024.

Yahya. Kerua RT 05 Dukuh Wonorojo Desa Kalirejo, diwawancara oleh Allaily Nuzulia Savana Rumah Bapak Yahya Dukuh Wonorojo Desa Kalirejo, 01 September 2024

WEBSITE

Capil, *Disdukcakil Adakan Jemput Bola Perekaman KTP Elektronik bagi Warga Disabilitas, Lansia dan ODGJ di Desa Sidomulyo dan Desa Sukorejo Kecamatan Kesesi,*

<https://disdukcakil.pekalongankab.go.id/index.php/berita/310-disdukcakil-adakan-jemput-bola-perekaman-ktp-elektronik-bagi-warga-disabilitas-lansia-dan-odgj-di-desa-sidomulyo-dan-desa-sukorejo-kecamatan-kesesi>.

(Diakses tanggal 21 Mei 2024)

Kabupaten Pekalongam, BPS Kabupaten
Pekalongan,pekalongankab.go.id. (Diakses Tanggal 9
September 2024).

Wildan Fauzi Muchlis, ODGJ Perlu KTP,
[https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--odgj-
perlu-
ktp#:~:text=Perekaman%20untuk%20ODGJ%20dan%
20orang,dianggap%20kebanyakan%20orang%20tidak
%20memerlukanya](https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--odgj-perlu-ktp#:~:text=Perekaman%20untuk%20ODGJ%20dan%20orang,dianggap%20kebanyakan%20orang%20tidak%20memerlukanya). (Diakses tanggal 19 Mei 2024)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri:

1. Nama : Allaily Nuzulia Savana
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 28 November 2002
4. Agama : Islam
5. Alamat : Dukuh Wonorojo, RT 06/RW 01, Kalirejo
6. No. HP : 0877-9470-4653

Identitas Orang Tua:

1. Nama Ayah : Mustajab
2. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
3. Agama : Islam
4. Nama Ibu : Kholifah
5. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
6. Agama : Islam
7. Alamat : Dukuh Wonorojo, RT 06/RW 01, Desa Kalirejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan

Riwayat Pendidikan:

1. SD Negeri 02 Kalirejo
2. MTs Syarif Hidayatullah Doro
3. SMK Ma'arif NU Doro
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Allaily Nuzulia Savana
NIM : 1520032
Jurusan/Prodi : Hukum Tatanegara
E-mail address : allailyallaily5@gmail.com
No. Hp : 087794704653

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PEMENUHAN HAK ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BAGI ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA
(STUDI DI DESA KALIREJO KECAMATAN TALUN KABUPATEN PEKALONGAN)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 8 November 2024


METERAI
TEMPEL
099CBALX437197110
(Allaily Nuzulia Savana)

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD